

**ANALISIS PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENGURUSAN SERTIPIKAT TANAH
DI KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Reza Kartika

180802086

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reza Kartika
NIM : 180802086
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Lanting, 28 Agustus 2001

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022

Yang Menyatakan


Reza Kartika
180802086


METERAI TEMPEL
66AAJX913352112


SEBUT JUDUL RIBUAN
180802086

**ANALISIS PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN
SERTIPIKAT TANAH DI KABUPATEN SIMEULUE**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

REZA KARTIKA

NIM. 180802086

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001

Pembimbing II



Hijrah Saputra, S.Fil., M.Sos.
NIP.199007212020121016

**ANALISIS PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN
SERTIPIKAT TANAH DI KABUPATEN SIMEULUE**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juli 2022 M
28 Dzulhijjah 1443 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Siti Nur Zalikha, M.Si.
NIP. 199002282018032001


Sekretaris,


Hijrah Saputra, S.Fil., M.Sos.
NIP. 199007212020121016

Penguji I,


Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP. 197210201997031002

Penguji II,


Said Mayzar Mulya, S.STP., M.A.
NIP. 199005042010101001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Simeulue merupakan salah satu daerah yang masih banyak terjadinya sengketa tanah sehingga daerah ini juga ikut dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pelaksanaan program ini dianggap relevan mengingat masih banyaknya lahan tanah yang belum terdaftar. Mulai tahun 2018 sejak regulasi dikeluarkan, Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue menjalankan program PTSL. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Simeulue dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengurusan tanah melalui program PTSL di Kabupaten Simeulue. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Simeulue dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengurusan tanah melalui program PTSL di Kabupaten Simeulue. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk menemukan hasil penelitian yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengurusan tanah melalui program PTSL sangat dipengaruhi oleh pelayanan, selanjutnya kepercayaan, dan yang terakhir dipengaruhi oleh biaya. Kemudian petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue sudah melakukan tugasnya sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat dan juga berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang program PTSL. Hal ini mereka lakukan untuk memenuhi target yang ingin dicapai yaitu menjadikan semua bidang tanah terdaftar dan mencegah sengketa tanah yang terjadi.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Partisipasi, Sertipikat Tanah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurusan Sertipikat Tanah di Kabupaten Simeulue”** untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT dengan berkat Rahmat pertolongan dan kehendakNya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, serta salam sejahtera kepada Baginda Rasulullah SAW.
2. Teristimewa kepada keluarga besar penulis, Ayah dan Jurmasyah dan Ibu negara tercinta Emi darwisah yang sudah memberikan kasih sayang kepada penulis dan senantiasa mendidik, memberi dukungan dan doa kepada penulis. Saudara *one and only* penulis yaitu kakak sekaligus sahabat terbaik

yang telah memberikan dukungan, semangat dan selalu menemani susah senang penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk membalas semua kasih sayang yang telah diberikan.

3. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
4. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Eka Januar, M.Soc., Sc, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
6. Siti Nur Zalikha, M.Si, Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara dan juga sekaligus sebagai pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi, yang sangat sabar dengan penulis selama proses bimbingan, serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik.
7. Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos. pembimbing kedua yang telah meluangkan segenap waktu, motivasi, bimbingan dan pengarahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
9. Kepada teman-teman yang selalu support, yang selalu ada menemani begadang dan selalu memberi informasi penting terkait dengan semester akhir ini. Terkhusus wakgeng BPJS yang paling-paling selalu ada dan siap sedia memberi semangat 45.

10. Seluruh mahasiswa/i Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2018 yang telah kebersamai penulis semasa menempuh studi di Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terkhusus kepada teman-teman yang berjuang dibawah bimbingan dosen pembimbing yang sama.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi.
12. Terakhir penulis ingin menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada diri sendiri dalam menghadapi susah senangnya perjuangan revisian, terima kasih sudah kuat dan tangguh untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Hanya kepada Allah SWT penulis serahkan, semoga semua kebaikan mereka mendapat balasan pahala terbaik dariNya. Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, segala kritikan dan saran yang berguna untuk proses.

Banda Aceh, Juli 2022

Penulis,

Reza Kartika


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Penjelasan Istilah.....	7
BAB II PEMBAHASAN.....	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Tinjauan Pustaka	12
2.2.1. Implementasi.....	12
2.2.2. Partisipasi.....	13
2.2.3. Pelayanan.....	16
2.2.4. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	17
2.3. Kerangka Berpikir.....	19
2.4. Hipotesis.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1. Desain Penelitian.....	21
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	22
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.4. Populasi dan Sampel	24
3.4.1. Populasi	24
3.4.2. Sampel.....	24
3.5. Sumber Data.....	25
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6.1. Wawancara Langsung	25
3.6.2. Kuesioner	26
3.6.3. Studi Dokumen	26
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Instrument	26
3.7.1. Uji Validitas	26

3.7.2. Uji Reliabilitas	26
3.7.3. Uji Normalitas	27
3.8. Teknik Analisis Data	27
3.8.1. Uji Regresi Linear Berganda	27
3.8.2. Uji Parsial	27
3.8.3. Uji Simultan	28
3.8.4. Uji Koefisien Determinasi	28
3.8.5. Uji Triangulasi Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1. Hasil Penelitian	29
4.1.1. Gambaran Lokasi Penelitian	29
4.1.2. Hasil Pengumpulan Data	36
4.1.3. Hasil Analisis Data	41
4.2. Pembahasan Penelitian	47
4.2.1. Analisis Data Penelitian Kuantitatif	47
4.2.2. Analisis Data Penelitian Kualitatif	49
4.3. Pembahasan	54
4.3.1. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Simeulue	54
4.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengurusan Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Simeulue	57
BAB V PENUTUP	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Definisi Operasional Variabel.....	22
Tabel 4.1.	Jumlah Sampel Penelitian.....	37
Tabel 4.2.	Hasil Uji Validitas.....	38
Tabel 4.3.	Hasil Uji Reliabilitas.....	40
Tabel 4.4.	Hasil Uji Normalitas.....	40
Tabel 4.5.	Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	41
Tabel 4.6.	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	43
Tabel 4.7.	Informan.....	44
Tabel 4.8.	Rekapitulasi Data PTSL.....	56




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3.	Kerangka berpikir.....	19
Gambar 3.1.	Desain Penelitian.....	22
Gambar 4.1.	Peta Simeulue.....	30
Gambar 4.2.	Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue.....	33
Gambar 4.3.	Struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue.....	34
Gambar 4.4.	Alur Pengurusan Sertipikat Tanah.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Kuesioner.....	65
Lampiran	2	Pedoman Wawancara.....	69
Lampiran	3	Tabulasi Data Jawaban Responden.....	71
Lampiran	4	Hasil Uji Validitas.....	75
Lampiran	5	Dokumentasi Penelitian.....	76
Lampiran	6	Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	78
Lampiran	7	Surat Izin Penelitian.....	79
Lampiran	8	Regulasi Dasar Penelitian.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah selaku penyedia dan penyelenggara pelayanan harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat karena sudah menjadi tugas pemerintah. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pelayanan public adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.

Secara nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengusulkan lima juta bidang tanah yang akan di data selanjutnya dibuatkan sertipikat gratis oleh masing-masing Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat di daerah. Penyelesaian kasus-kasus pertanahan senantiasa menjadi perhatian seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional RI di tingkat Pusat, Kantor Wilayah Provinsi maupun Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.¹

Seperti data yang ditunjukkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pada tahun 2017 tercatat sedikitnya terjadi 659 konflik pertanahan di berbagai wilayah yang melibatkan sedikitnya 652.738 keluarga. Dengan kasus tersebut dilengkapi dengan banyaknya tanah yang belum bersertipikat, banyak program yang

¹ Tongam Nadeak, 'Implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan PTSL Di BPN Kota Medan' (Universitas Sumatera Utara, 2018).

dicanangkan oleh pemerintah salah satunya adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pendekatan yang dilakukan dalam PTSL ini adalah melalui per desa, kabupaten per kabupaten, kota per kota di seluruh Indonesia.²

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dinilai dapat mencapai hasil yang lebih besar dan dengan waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan pendaftaran tanah secara sporadik. Hal ini dapat terjadi karena pengumpulan dan pendaftaran bidang tanah dilakukan secara serentak mengenai semua bidang tanah yang terdapat pada satu wilayah desa/kelurahan atau yang setingkat dengan itu.³

Simeulue merupakan salah satu daerah yang ikut serta dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pelaksanaan program ini dianggap relevan mengingat masih banyaknya hak atas tanah yang belum terdaftar. Melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada

² Nadeak.

³ Ni Luh Juliani and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 'Fungsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Tabanan Dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat', *Jurnal Kertha Negara*, 9.1 (2021), 12–23 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/69667>>.

2020 lalu, BPN Kabupaten Simeulue menjalankan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yaitu program pembuatan sertipikat tanah gratis untuk warga simeulue yang tanahnya belum memiliki sertipikat, khususnya bagi warga yang terkendala dengan biaya. Dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program ini tersebar di seluruh Kabupaten Simeulue, tepatnya pada sepuluh kecamatan dan sebanyak 138 desa. Kantor Pertanahan Nasional Simeulue menargetkan pada tahun 2021 tercapai 15.500 Peta Bidang Tanah (PBT) dan 3.000 Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT).⁴ Sejatinnya program ini dilakukan pada tahun 2021, namun Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue memutuskan untuk menjalankan program pada tahun 2020 dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya karena adanya keterbatasan tenaga/juru ukur dan alat sehingga memakan waktu yang lama.

Menjadi masalah bagi Kantor Pertanahan karena masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya. Penyebabnya ialah masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya mendaftarkan tanah dan memiliki sertipikat tanah. Selain itu sering terjadinya sengketa tanah antara warga masyarakat yang tidak tahu batas-batas tanah miliknya sehingga dengan mudahnya mengakui tanah milik orang lain.

Tujuan diadakannya program ini adalah untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta

⁴ “Tempat Berjalannya Program PTSL,” *waspada.id*, last modified 2020, <https://waspada.id/aceh/bpn-simeulue-programkan-sertipikat-tanah-gratis/>.

akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta mengurangi dan mencegah sengketa tanah. Walaupun tujuan program ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, namun seharusnya program ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus sertipikat tanah.

Sebagaimana dilansir dari Serambinews.com Kantor BPN Kabupaten Simeulue pada akhir Oktober 2021 telah menuntaskan program PTSL di wilayah kepulauan Simeulue. Sebanyak 3000 sertipikat diserahkan kepada perwakilan warga dari sejumlah desa yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Simeulue.

Adapun beberapa hal menurut penulis menjadi faktor yang mempengaruhi antusiasme masyarakat yaitu adanya faktor biaya, faktor pelayanan yang diberikan, dan faktor kepercayaan publik. Pada faktor biaya, dalam program ini tidak dibebankan biaya kepada masyarakat sehingga meringankan masyarakat. Faktor pelayanan yang diberikan menggunakan sistem jemput bola yaitu dengan cara mendatangi langsung masyarakat, sehingga warga yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi merasa dimudahkan. Terakhir ada faktor kepercayaan publik, dimana masyarakat akan lebih antusias jika memiliki kepercayaan terhadap panitia yang menjalankan program ini.

Dengan adanya latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul “Analisis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurusan Sertipikat Tanah di Kabupaten Simeulue”.

1.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan terkait tanah yang ada di Kabupaten Simeulue yaitu sebagai berikut:

1. Masih banyak tanah yang belum terdaftar
2. Banyak tanah yang belum memiliki sertipikat tanah yang dapat menimbulkan sengketa tanah.
3. Terdapat banyak konflik perebutan tanah milik orang lain.
4. Kebanyakan masyarakat belum sadar akan pentingnya mendaftarkan tanah.

Sehingga dilakukannya penelitian ini guna melihat apa yang menjadi faktor penghambat dan apa yang menjadi faktor pendukung masyarakat Kabupaten Simeulue mendaftarkan tanah dan mendapatkan sertipikat tanah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapatlah di kemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Simeulue?
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengurusan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Simeulue?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut::

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Simeulue.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengurusan tanah melalui program PTSL di Kabupaten Simeulue.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam kajian studi kebijakan publik dan pelayanan, karena penelitian ini membahas tentang kebijakan pelayanan sertipikat tanah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi saran dan masukan bagi lembaga terkait kebijakan pelayanan sertipikat tanah.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi untuk dijadikan acuan penelitian selanjutnya.
4. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi penulis dalam menjawab permasalahan tentang kebijakan pelayanan sertipikat tanah dan menyelesaikan aspek-aspek yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah di Kabupaten Simeulue.

1.6. Penjelasan Istilah

a. Analisis

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya. Analisis dalam karya tulis ilmiah diperlukan untuk mengetahui pokok pembahasan dari sebuah karya tulis ilmiah, mencari kelemahan dan kelebihan, baik dari data yang dipakai maupun hasil dari laporan penelitian. Kemudian menemukan cara lebih baik untuk memperbaiki penulisan jurnal baru nantinya. Dalam penelitian ini analisis digunakan untuk mencari tau bagaimana keadaan yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Simeulue.⁵

b. Program

Menurut Hasibuan adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena didalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Pengertian program juga disebutkan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam proses pelaksanaan suatu program dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun kerja yang dijalankan adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, mulai diterapkan sejak tahun 2018 yang secara rentak dilakukan di Indonesia.

⁵ Diakses dari <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/#:~:text=Analisis%20adalah%20penyelidikan%20terhadap%20suatu,penyebab%20sebenarnya%2C%20dan%20sebagainya>) pada 6 juli 2022.

Indikator program PTSL dalam penelitian ini ada 4 yaitu: Penyelenggaraan, Pelaksanaan, Penyelesaian, dan Pembiayaan.

c. Faktor

Hal, keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Dalam penelitian ini faktor yang dimaksudkan adalah faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengurusan tanah melalui program PTSL yaitu faktor kepercayaan, pelayanan, dan biaya.

d. Partisipasi

Merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Partisipasi amat penting untuk menjamin agar penyelenggara pemerintahan daerah benar-benar mengabdikan kepada kepentingan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Dalam penelitian ini partisipasi yang ingin dilihat adalah kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam program yang diadakan Pemerintah yaitu program PTSL.

e. Sertipikat Tanah

Bukti yang kuat dan autentik untuk menunjukkan kepemilikan atas sebuah lahan. Sehingga penting bagi pemilik untuk mengetahui cara membuat sertipikat tanah atau cara mengurus sertipikat tanah.⁶

⁶ Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2022/05/16/110000026/cara-membuat-sertipikat-tanah-beserta-syarat-dan-biaya?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Sertipikat,atau%20cara%20mengurus%20sertipikat%20tanah>. pada 6 juli 2022.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.⁷

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Syuib yang berjudul “Implementasi PTSL Sebagai Upaya Pencegahan Konflik Pertanahan Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”. Untuk metode dalam penelitiannya menggunakan metode Yuridis Empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Namun begitu, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan program PTSL baik secara internal maupun eksternal. Pada penelitian ini mengacu pada pemerintah yang mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia dan mengharuskan pemegangnya untuk mendaftarkan tanah yang dimilikinya. Pemerintah dalam upaya mencegah sengketa pertanahan di masyarakat mengeluarkan program berupa percepatan pendaftaran tanah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan ialah karena tidak jelasnya pembagian luas tanah warisan ataupun

⁷ BAB II, ‘2 . 1 Penelitian Terdahulu Penelitian Terdahulu Ini Menjadi Salah Satu Acuan Peneliti Dalam Melakukan Penelitian Sehingga Peneliti Dapat Memperkaya Teori Yang Digunakan Dalam Mengkaji Penelitian Yang Digunakan . Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dal’, 2017, 32–93.

proses jual beli tanah dengan sertipikat yang tumpang tindih (ganda), serta masih banyaknya persil-persil tanah yang belum disertifikasi. Selain itu pembuatan sertipikatnya tergolong memakan waktu yang lama. Setelah peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Simeulue, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa adanya kesamaan permasalahan yang ada di Kabupaten Aceh Besar dengan Kabupaten Simeulue yaitu salah satunya seperti masih adanya sengketa tanah yang terjadi. Selanjutnya adanya kesamaan dalam hal penerapan regulasi yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 2018 tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dimana regulasi ini menjadi pedoman dalam melaksanakan program ini mulai dari penyelenggaraan hingga penjelasan sumber pembiayaan. Adapun perbedaan yang ditemukan di lapangan yaitu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan sertipikat tanah, karena pada Kabupaten Simeulue pengurusan sertipikat ini maksimal hanya memakan waktu tiga bulan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rohmatina Firdausi yang berjudul “Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri membentuk empat tim satuan wilayah kerja PTSL namun kapasitas SDM dengan target yang harus diselesaikan tidak memadai. Namun walau begitu, implementasi kebijakan partisipasi masyarakat berjalan dengan baik dan sudah mencapai target

pendaftaran seperti yang direncanakan. Setelah peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Simeulue, kesamaan yang didapatkan ialah ada dilibatkannya pihak masyarakat dalam pengurusan sertipikat tanah khususnya aparat desa, dan juga persamaan lain ialah sumberdaya manusia yang dibutuhkan sudah tercukupi, sehingga setiap tahunnya target yang direncanakan dapat tercapai setidaknya sekitar 85% dari total keseluruhan tanah yang ada di Kabupaten Simeulue.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Koko Saputro dengan judul “Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Desa Sawahan Kecamatan Ponjong dan Desa Karangmojo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan Koko Saputro ini melihat perbandingan peran partisipasi masyarakat antara desa sawahan dengan desa karangmojo. Dimana pada Desa sawahan peran pihak masyarakat oleh aparat atau pemerintah desa, sedangkan pada Desa karangmojo dikelola oleh kelompok masyarakatnya. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian Koko Saputro dengan penelitian yang peneliti lakukan, persamaannya yaitu: yang berperan dalam partisipasi masyarakat adalah pemerintah desa. Namun yang membedakannya, pelaksanaan program ptsl di Kabupaten Simeulue secara keseluruhan dikelola oleh pemerintah desa saja bahkan pihak kecamatan hanya berperan dalam kegiatan penyuluhan saja.

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1. Implementasi

Mulyadi merumuskan bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.⁸ Menurut Teori Jones, implementasi adalah proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Sedangkan Horn dan Meter menjelaskan makna Implementasi adalah kejadian yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan.⁹ Sedangkan menurut pendapat Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

Jadi dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi merupakan proses pelaksanaan yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu instansi negara dengan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program yang akan dijalankan tersebut. Berikut ada beberapa indikator dari implementasi yang digunakan yaitu:

1. Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah dan arahan (informasi) dan sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang

⁸ Apriyandi, 'Implementasi' (Universitas Medan Area, 2017) <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060_file 5.pdf>. hal 11.

⁹ Apriyandi.

¹⁰ NY Ink Hwarang, 'Implementasi' (Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2019) <<http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/5004/8/BAB II.pdf>>. hal 15.

diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program dirumuskan tanpa ada dukungan sumberdaya yang memadai maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam pengimplementasiannya. Maksud dari memadai ialah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan tugas yang dibebankan maupun kemampuannya.
3. Sikap, menurut Meter dan Horn ada tiga sikap unsur penting dalam implementasi yaitu:
 - a. Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan.
 - b. Arah respon dari para pelaksana terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan (penerimaan dan penolakan).
 - c. Intensitas dari respon.
 - d. Struktur Birokrasi merupakan salah satu bahan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan.

2.2.2. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan suatu konsep dalam pengembangan masyarakat. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan dalam suatu kegiatan/keikutsertaan. Definisi lain mengatakan bahwa

partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dengan pemerintah dalam memecahkan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.¹¹

Ada beberapa pendapat mengenai partisipasi menurut para ahli, pertama menurut Zamroni Partisipasi merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara dalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum.¹² Sedangkan menurut Moehar Danil, partisipasi bukanlah proses yang alami melainkan bentuk partisipasi sosialisasi.¹³

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan.¹⁴ Adanya partisipasi masyarakat bukan saja sebagai cara untuk menghindari terjadinya protes di kemudian hari tetapi juga sebagai upaya para perencana untuk memperoleh input dari masyarakat tentang segala sesuatu yang menyangkut nasib mereka.¹⁵

¹¹ Annisa Suciati, 'Kebijakan Publik Dan Partisipasi Masyarakat (Implementasi Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu)', 15, 2017, 17 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40959/1/ANNISA_SUCIATI-FISIP.pdf>.

¹² Diah Ayu Heni Prasetyowati Wiwin, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jetak Kecamatan Tualang Kabupaten Pacitan', *Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 2019, 12–26.

¹³ Suciati.

¹⁴ Fakultas Geogra and À Universitas Gadjah, 'Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali', *Jurnal Kawistara*, 3.2 (2013), 129–39 <<https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>>.

¹⁵ Suciati.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan semua kalangan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Berikut indikator dari partisipasi:

1. Kepercayaan; suatu kepercayaan publik diperlukan karena jika kepercayaan hilang terhadap suatu otoritas pemerintahan maka akan berakibat rusaknya tatanan hukum dan aturan yang menjadi prasyarat bagi suatu kedaulatan negara. Krisis kepercayaan yang terjadi saat ini mengakibatkan masyarakat tidak taat akan aturan dan hukum.¹⁶
2. Pelayanan jemput bola; sistem pelayanan ini dibentuk dengan tujuan untuk mendekatkan serta mempercepat pelayanan administrasi dengan cara mendatangi masyarakat dan melaksanakan pelayanan ditempat. Dengan adanya pelayanan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang berdomisili jauh atau tidak memiliki kemampuan untuk pergi ke Dinas terkait.¹⁷
3. Pembiayaan; dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu

¹⁶ Rizky Putriani, A. Tenriawaru, dan A. Amrullah, “Pengaruh Faktor – Faktor Partisipasi Terhadap Tingkat Partisipasi Petani Anggota P3a Dalam Kegiatan Pengelolaan Saluran Irigasi,” *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 14, no. 3 (2018): 263.

¹⁷ Disdukcapil, “Pelayanan Jemput Bola,” <https://disdukcapil.sidoarjokab.go.id/inovasi/pelayanan-jemput-bola>.

pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/jasa, dan pihak yang memanfaatkan barang/jasa.¹⁸

2.2.3. Pelayanan

Menurut Hardiyansyah mendefinisikan bahwa pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah aktivitas atau kegiatan atau usaha yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang melalui hubungan interaksi antara satu pihak ke pihak lain yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau instansi untuk kepuasan penerima/pelanggan/konsumen.¹⁹

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan yakni sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia
- b. Kesadaran
- c. Aturan organisasi

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, "Pengertian Kredit dan Pembiayaan," <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316>.

¹⁹ Suandi, *Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten Oku Timur*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), Volume 1 Nomor 2 Edisi Maret 2019, hal 15.

- d. Keterampilan dan kemampuan
- e. Sarana pelayanan

2.2.4. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

1) Pengertian PTSL

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.²⁰

2) Ruang Lingkup PTSL²¹

Program PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Objek yang dimaksud meliputi seluruh bidang tanpa terkecuali baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah, serta bidang yang telah memiliki tanda batas maupun yang akan ditetapkan batasnya dalam program ini.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan PTSL, maka secara bertahap Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang konsentrasinya pada beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan serta

²⁰ Menteri Agraria et al., *Menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional*, 2018.

²¹ Ibid.

kabupaten/kota dalam satu provinsi. Penyelesaian program PTSL terdiri atas 4 (empat) kluster, yaitu:²²

- a. Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah.
- b. Kluster 2, yaitu bidang tanah yang ada data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah namun terdapat perkara di pengadilan atau sengketa.
- c. Kluster 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah karena subjeknya atau objeknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan menteri.
- d. Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objeknya dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat hak atas tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam peta PTSL.

Sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari:


- a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota.
- c. *Corporate Social Responsibility* (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta.

²² Ibid.

- d. Dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber pembiayaan juga dapat diperoleh dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan. Biaya PTSL ini dialokasikan untuk pembayaran honorarium Panitia Ajudikasi PTSL, yang bukan merupakan anggota Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi, serta untuk biaya mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Pertanahan satu ke ke Kantor Pertanahan lain.²³

2.3. Kerangka Berpikir



Gambar 2.3. Kerangka berpikir


²³ Septina Marryanti dan Yudha Purbawa, "Optimization of Factors That Affect The Success of Complete Systematic Land Registration," *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 4, no. 2 (2018): 190–207.

2.4. Hipotesis

H₁: Biaya mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengurusan sertipikat tanah

H₂: Pelayanan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengurusan sertipikat tanah

H₃: Hubungan Kepercayaan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengurusan sertipikat tanah



BAB III

METODE PENELITIAN


3.1. Desain Penelitian

Setiap penelitian harus direncanakan, untuk itu dibutuhkan suatu desain penelitian. Desain penelitian merupakan rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data, berdasarkan pertanyaan penelitian. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kombinasi antara kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif. Karena dengan metode kombinasi ini diharapkan dapat menemukan hasil penelitian yang lebih baik terhadap masalah penelitian dan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada salah satu pendekatan.

Dimana pada rumusan masalah pertama yaitu “Bagaimana pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Simeulue” diselesaikan dengan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, dan pada rumusan masalah kedua yaitu “Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengurusan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Simeulue” diselesaikan dengan metode kuantitatif deskriptif dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat sekitar sebagai responden. Sehingga pada saat ditemukan kelemahan data dan informasi

²⁴ Sekaran, *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta Selatan. Hal 109.

pada saat wawancara dapat dilengkapi dengan kuesioner yang disebar. Terdapat empat variabel dalam penelitian ini, yaitu terdapat tiga variabel bebas (X) dan satu variabel terikat (Y). Berikut desain penelitian ini:



Gambar 3.1. Desain Penelitian

3.2. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Variabel Y Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat	1. Penyelenggaraan 2. Pelaksanaan 3. Persiapan 4. Pembiayaan	Likert

	dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya		
Variabel X1 Faktor Kepercayaan	Kepercayaan adalah suatu rasa yang jika adanya percaya maka masyarakat akan ikut serta dalam program yang diadakan pemerintah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pengaruh kekerabatan 2. Adanya kepedulian 3. Kemampuan petugas 4. Kesesuaian informasi 5. Keterbukaan informasi 	Likert
Variabel X2 Faktor Pelayanan	Pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat, dalam penelitian ini pelayanan yang diberikan adalah pelayanan jemput bola yaitu pelayanan dengan cara mendatangi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan bagi masyarakat 2. Transparan 3. Tepat dan cepat 4. Transportasi 5. Menyebarluaskan informasi 	Likert
Variabel X3 Faktor Biaya	Biaya adalah dukungan pendanaan untuk masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya gratis 2. Biaya dibebankan sesuai penyuluhan 3. Biaya sesuai kategori 4. Biaya ringan 5. Biaya sesuai dengan kemudahan 	Likert

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Simeulue, tepatnya di setiap Ibu Kota pada sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Simeulue. Peneliti memilih lokasi ini karena menjadi salah satu tempat diterapkannya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Waktu penelitian ini dilakukan

selama satu bulan setelah seminar proposal dilaksanakan yaitu pada pertengahan bulan Mei hingga pertengahan bulan Juni. Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat sesuai dengan isu yang diambil mengenai judul yang diangkat yaitu Analisis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurusan Sertipikat Tanah di Kabupaten Simeulue.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Banyaknya populasi yang ada dalam penelitian ini adalah sesuai dengan lokasi penelitian pada daerah yang menjalankan program PTSL di Kabupaten Simeulue yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kecamatan dan sebanyak 138 desa.

3.4.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak mungkin mengambil sampel dari semua warga yang ada di Kabupaten Simeulue. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling* dengan *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak dari populasi karena populasi dianggap homogen. Sehingga pada penelitian ini dari banyaknya populasi yaitu sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Simeulue hanya diambil sampel sebanyak sepuluh orang pada setiap ibu kota kecamatan jadi total sampel sebanyak 100 orang.

3.5. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Menurut Suharsimi Arikunto data primer adalah data apa saja yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data yang bersumber dari informan/responden yang berkaitan dengan pelayanan pembuatan sertipikat tanah melalui program PTSL.²⁵

b. Data Sekunder

Menurut pendapat Sugiyono data sekunder merupakan data-data pendukung utama berupa informasi, buku, jurnal, dan teori yang berkesinambungan dengan penelitian. Data yang berasal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa studi dokumentasi atau catatan Kantor Pertanahan.²⁶

3.6. Teknik Pengumpulan Data

3.6.1. Wawancara Langsung

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan.²⁷

²⁵ Arikunto dan Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT Rineka Cipta. Edisi Revisi V Cet. Ke-12, 2002), hal.172. Dalam skripsi Khayratus Sarah,2022.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), hal.145. Dalam skripsi Khayratus Sarah,2022.

²⁷ Hilda Heridani, "Responsivitas Pelayanan Publik" (Universitas Hasanuddin, 2015). Hal 37.

3.6.2. Kuesioner

Kuesioner dianggap juga wawancara tertulis, karena mengumpulkan informasi dari responden dapat melalui handphone, computer, link online, serta dapat pula berupa pertanyaan yang dituangkan ke dalam kertas lalu dibagikan kepada satu persatu informasi/responden.

3.6.3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁸

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Instrument

3.7.1. Uji Validitas

Menurut Ghozali uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

3.7.2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

²⁸

Ibid.

3.7.3. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara untuk mengolah data yang telah terkumpul yang diperoleh baik melalui wawancara, angket atau kuesioner dan dokumentasi.

3.8.1. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.²⁹

3.8.2. Uji Parsial

Uji Parsial adalah uji yang digunakan melihat pengaruh individu variabel independen terhadap variabel dependen, rumus t tabel adalah:

$$T \text{ tabel} = t (a/2 ; n-k-1)$$

Dimana :

a = Tingkat kepercayaan

N = Jumlah sampel

K = Jumlah variabel X

²⁹

Diakses dari
[https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-analisis-regresi-linear-berganda/#:~:text=Regresi%20linear%20berganda%20merupakan%20model,dependen%20\(Ghozali%2C%202018\).](https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-analisis-regresi-linear-berganda/#:~:text=Regresi%20linear%20berganda%20merupakan%20model,dependen%20(Ghozali%2C%202018).)

3.8.3. Uji Simultan

Menurut Ghozali Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat, rumus F table:

$$F \text{ tabel} = F (k; n-k)$$

k = Jumlah variabel

n = Jumlah sampel

3.8.4. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (*Adjusted R-Squared*) adalah uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase sumbangan pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependent. Selain itu, uji ini juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang kita miliki.

3.8.5. Uji Triangulasi Data

Menurut Sugiyono, Triangulasi merupakan cara yang bersifat menggabungkan dan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Kegunaan dari cara ini ialah untuk melihat ketidaksamaan antara data yang diberikan satu informan dengan informan lainnya. Selain itu dapat juga digali dari berbagai sumber seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, dan hasil observasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Lokasi Penelitian

Sebelum peneliti membahas hasil penelitian, terlebih dahulu peneliti memberi gambaran secara umum bagaimana objek penelitian. Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia dengan ibukotanya Sinabang. Berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten Simeulue berdiri tegar di Samudera Indonesia. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak peningkatan status pada tahun 1996 dan peresmian pada tahun 1999, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini.³⁰

Kabupaten Simeulue memiliki delapan kecamatan awalnya yaitu Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teupah Barat, Teluk Dalam, Salang, Alafan, Simeulue Tengah, dan Simeulue Barat. Namun pada tahun 2012 terjadi pemekaran dari kecamatan Simeulue Timur yaitu kecamatan Teupah Tengah dan dari kecamatan Simeulue Tengah yaitu kecamatan Simeulue Cut. Sehingga sekarang kabupaten Simeulue memiliki sepuluh kecamatan.

Masyarakat Simeulue merupakan masyarakat yang heterogen dengan banyak suku dari berbagai daerah, Simeulue ini memiliki tiga Bahasa yaitu Bahasa

³⁰ Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simeulue pada tanggal 23 Juni 2022.

Devayan (simolol), Bahasa Leukon dan Sigulai yang digunakan sebagian masyarakat. Sedangkan untuk daerah kota Sinabang menggunakan Bahasa masyarakat pesisir Sumatera (Bahasa aneuk jamee).

1) Kondisi Geografi Wilayah



Gambar 4.1. Peta Simeulue

Sumber : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Simeulue

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue tahun 2017, Kabupaten Simeulue terletak antara $02^{\circ} 02' 03''$ - $03^{\circ} 02' 04$ Lintang Utara dan $95^{\circ} 22' 15''$ - $96^{\circ} 42' 45''$ Bujur Timur. Merupakan daerah kepulauan terdiri dari ± 57 buah pulau besar dan kecil, Panjang pulau Simeulue $\pm 100,2$ km dan lebar antara 8-28 km. Dengan luas wilayah daratan pulau besar dan pulau-pulau kecil adalah 212.512 ha.³¹

³¹

Diakses dari

Batasan wilayah adalah sebagai berikut: Sebelah Barat: berbatasan dengan Samudera Hindia; Sebelah Utara: berbatasan dengan Samudera Hindia; Sebelah Timur: berbatasan dengan Samudera Hindia; dan Sebelah Selatan: berbatasan dengan Samudera Hindia.

2) Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

Sedikit mengenai sejarah Simeulue bahwa Ibu kota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang, kalau diucapkan dengan logat daerah adalah *Si Navang* yang berasal dari legenda Navang yang dulunya ialah si pembuat garam di daerah babang (pintu masuk teluk Sinabang). Jika penduduk membutuhkan garam, maka mereka akan menuju si Navang yang lamban laun konsonan 'V' pada Navang berubah menjadi Nabang. Karena letak geografisnya yang terisolasi dari Pulau Sumatera, konflik di Aceh daratan tidak pernah berimbas di Kawasan ini, bahkan tidak ada pergerakan GAM di pulau Simeulue.³²

Peningkatan status Simeulue menjadi Kabupaten telah dirintis sejak lama dan lahir dari keinginan leluhur masyarakat Simeulue. Sejarah ini dimulai sejak Kongres Rakjat Simeulue yang sedianya dilaksanakan pada tahun 1956, namun terkendala saat itu dan baru dilaksanakan pada tahun 1957. Saat itu Gubernur Aceh, Prof. Ali Hasjmi melakukan kunjungan ke Simeulue pada tahun 1957 sebagai wujud dukungannya terhadap isi pernyataan Kongres Rakjat Simeulue dalam upaya peningkatan status Simeulue.

[https://simeuluekab.go.id/halaman/letak-geografis#:~:text=Berdasarkan%20data%2C%20luas%20wilayah%20Kabupaten,%2045"%20Bujur%20Timur](https://simeuluekab.go.id/halaman/letak-geografis#:~:text=Berdasarkan%20data%2C%20luas%20wilayah%20Kabupaten,%2045) pada tanggal 23 Juni 2022.

³² Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simeulue pada tanggal 23 Juni 2022.

Sebagai akhir dari perjuangan akhirnya hasil dari semua kunjungan tersebut, Presiden RI bapak H. Mohammad Soeharto pada tanggal 13 Agustus 1996 menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 1996 Tentang Peningkatan Status Wilayah pembantu Kabupaten Simeulue menjadi Kabupaten Administratif Simeulue. Status baru ini telah menambah semangat yang tinggi untuk berjuang menggapai tahap selanjutnya yaitu menjadi daerah otonom. Dengan segala upaya yang dilakukan akhirnya melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 1999 lahirlah Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireuen sebagai kabupaten Otonom dalam pemerintahan Indonesia.

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Simeulue yang memiliki sepuluh kecamatan yaitu Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teupah Barat, Teluk Dalam, Salang, Alafan, Simeulue Tengah, Simeulue Barat, Teupah Tengah dan Simeulue Tengah. Dimana tepatnya penelitian ini dilakukan pada setiap ibu kota kecamatan tersebut. Berikut nama-nama ibu kota dari masing-masing kecamatan:

1. Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah.
2. Desa Labuan Bakti Kecamatan Teupah Selatan.
3. Desa Kuala Bakti Kecamatan Teluk Dalam.
4. Desa Meunafa Kecamatan Salang.
5. Desa Langi Kecamatan Alafan
6. Desa Salur Kecamatan Teupah Barat
7. Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah
8. Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur, namun dialihkan ke Desa Suak Buluh karena dua alasan yaitu program ini belum dijalankan di Desa

Sinabang dan Desa Suak Buluh menjadi alternatif karena paling dekat.

9. Desa Sibigo Kecamatan Simeulue Barat, namun dialihkan ke Desa Layabaung karena program ini belum dilaksanakan di Sibigo dan Layabaung menjadi Desa yang mudah diakses.

10. Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut, namun dialihkan ke Desa Latak Ayah karena program ini belum dilaksanakan di Kuta Padang dan Letaknya merupakan Desa setelahnya.

3) Profil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Simeulue



Gambar 4.2 Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden dengan dipimpin oleh seorang Menteri Agraria dan Tata Ruang yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi, meliputi:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan.
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan.
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.

- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan.
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah.
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan.
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
- h. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.
- i. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan.
- j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
- k. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Visi dan Misi Kantor BPN/ATR Kabupaten Simeulue sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meliputi:³³

a. VISI

Terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung

³³

Diakses dari <https://www.atrbpn.go.id/menu/detail/40/visi-misi--moto> pada tanggal 6 Juni 2022.

tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

b. MISI

- 1) Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan dan berkeadilan.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia.

4.1.2. Hasil Pengumpulan Data

a. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan kecamatan yang mengurus sertipikat tanah melalui program PTSL, sebanyak 10 kecamatan dengan total 138 desa yang ada di Kabupaten Simeulue.

b. Sampel

Sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik slovin menurut Sugiyono (2010). Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan rumus Slovin, sebagai alat untuk menghitung ukuran sampel karena jumlah populasi yang diketahui lebih dari 100 responden.

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang bisa ditolerir 5% ($e = 0,05$)

Berdasarkan perhitungan besar sampel diatas didapatkan hasil akhir yang dibulatkan sebanyak 100 responden.

Tabel 4.1 Jumlah Sampel Penelitian

No	Kecamatan	Sampel Desa	Sampel Responden
1	Simeulue Timur	Suakbuluh	10 Orang
2	Simeulue Cut	Latak ayah	10 Orang
3	Simeulue Tengah	Kampung Aie	10 Orang
4	Simeulue Barat	Layabaung	10 Orang
5	Teupah Selatan	Labuan Bakti	10 Orang
6	Teupah Barat	Salur	10 Orang
7	Teupah Tengah	Lasikin	10 Orang
8	Salang	Meunafa	10 Orang
9	Alafan	Langi	10 Orang
10	Teluk Dalam	Kuala Bakti	10 Orang
Jumlah	10 Kecamatan	10 Desa	100 Orang

a. Uji Validitas

Uji validitas diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui apakah alat ukur yang akan dipakai dapat digunakan berdasarkan dengan hasil tingkat validitas dari setiap item pertanyaan serta sampel pada penelitian ini berjumlah 100 orang. Jika r hitung $>$ r tabel, maka item pertanyaan tersebut

dinyatakan valid. Sedangkan apabila r hitung $<$ r tabel, maka item pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Dimana nilai r tabel ($n-2=98$) untuk taraf kesalahan 5% yaitu sebesar 0,1966.

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Ket
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Y)	pertanyaan 1	0.708**	0,1966	Valid
	pertanyaan 2	0.601**	0,1966	Valid
	pertanyaan 3	0.744**	0,1966	Valid
	pertanyaan 4	0.447**	0,1966	Valid
	pertanyaan 5	0.766**	0,1966	Valid
	pertanyaan 6	0.730**	0,1966	Valid
	pertanyaan 7	0.710**	0,1966	Valid
	pertanyaan 8	0.571**	0,1966	Valid
	pertanyaan 9	0.666**	0,1966	Valid
	pertanyaan 10	0.681**	0,1966	Valid
	pertanyaan 11	0.581**	0,1966	Valid
	pertanyaan 12	0.541**	0,1966	Valid
	pertanyaan 13	0.739**	0,1966	Valid
	pertanyaan 14	0.555**	0,1966	Valid
	pertanyaan 15	0.433**	0,1966	Valid
	pertanyaan 16	0.384**	0,1966	Valid
	pertanyaan 17	0.722**	0,1966	Valid
	pertanyaan 18	0.738**	0,1966	Valid
	pertanyaan 19	0.802**	0,1966	Valid

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi (X1,X2,X3)	pertanyaan 20	0.417**	0,1966	Valid
	pertanyaan 21	0.683**	0,1966	Valid
	pertanyaan 22	0.811**	0,1966	Valid
	pertanyaan 23	0.769**	0,1966	Valid
	pertanyaan 24	0.770**	0,1966	Valid
	pertanyaan 25	0.791**	0,1966	Valid
	pertanyaan 26	0.573**	0,1966	Valid
	pertanyaan 27	0.569**	0,1966	Valid
	pertanyaan 28	0.798**	0,1966	Valid
	pertanyaan 29	0.701**	0,1966	Valid
	pertanyaan 30	0.790**	0,1966	Valid
	pertanyaan 31	0.668**	0,1966	Valid
	pertanyaan 32	0.654**	0,1966	Valid
	pertanyaan 33	0.724**	0,1966	Valid
	pertanyaan 34	0.671**	0,1966	Valid

Sumber: Data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS versi 22

Dari hasil tabel uji validitas di atas adalah dengan menggunakan SPSS versi 22, dapat dilihat bahwa validitas R atau r hitung $>$ r tabel. Dari uji validitas tiap item pertanyaan, tidak ada item pertanyaan yang drop sehingga semua item pertanyaan dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Penggunaan uji reliabilitas adalah untuk mengukur gejala yang sama dalam menilai hasil konsisten. Dalam penelitian ini, untuk melakukan uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach (α) karena setiap butir pertanyaan menggunakan

skala likert. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila nilai alpha (α) lebih besar dari 0,60 dan apabila nilai alpha lebih kecil dari 0,60, maka instrument dianggap tidak reliabel.

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.851	34

Sumber: Data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS versi 22

Dari tabel uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS versi 22 di atas, dapat dilihat bahwa nilai alpha $> 0,60 = 0,851 > 0,60$. Dari hasil uji reliabilitas variabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel pada penelitian ini dinyatakan reliabel.

c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan salah satu cara untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		23
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.54972527
Most Extreme Differences	Absolute	.146
	Positive	.109
	Negative	-.146
Test Statistic		.146
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS versi 22

Dari uji normalitas, dapat disimpulkan nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05, yaitu $0,200 > 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal.

4.1.3. Hasil Analisis Data

1) Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen/variabel bebas (X) terhadap variabel dependen/variabel terikat (Y). Hasil perhitungan regresi linear berganda dengan program SPSS dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	38.677	7.356		5.258	.000
	Kepercayaan (x1)	.759	.221	.340	3.442	.001
	Pelayanan (x2)	1.130	.254	.385	4.451	.000
	Biaya (x3)	-.018	.242	-.007	-.075	.941

a. Dependent Variable: Program Ptsl (y)

Sumber: Data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS versi 22

- Diketahui nilai sig, untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,442 > t$ tabel 1,985. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 diterima bahwa terdapat pengaruh X1 terhadap Y.
- Diketahui nilai sig, untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,451 > t$ tabel 1,985. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X2 diterima bahwa terdapat pengaruh X2 terhadap Y.
- Diketahui nilai sig, untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar $0,941 >$

0,05 dan nilai t hitung $0,075 < t$ tabel 1,985. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X3 ditolak yang berarti tidak ada pengaruh X3 terhadap Y.

Adapun rumus t tabel yang digunakan ialah sebagai berikut:

$$T \text{ tabel} = t (a/2 ; n-k-1)$$

Keterangan

a = Tingkat kepercayaan

N = Jumlah sampel

K = Jumlah variabel x

Dalam penelitian ini tingkat kepercayaan sebanyak 5% (0,05), jumlah sampel sebanyak 100 orang dan jumlah variabel sebanyak 4 variabel. Sehingga diformulasikan dengan rumus sebagai berikut : $t (0,05/2 ; 100-4-1) = t (0,025 ; 95)$, dari rumus tersebut dapat kita lihat pada tabel t pada urutan 95 dengan tingkat signifikansi sebanyak 0,025 adalah **1.985**.

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1175.218	3	391.739	14.087	.000 ^b
	Residual	2669.532	96	27.808		
	Total	3844.750	99			

a. Dependent Variable: Program Ptsl (y)

b. Predictors: (Constant), Biaya (x3), Pelayanan (x2), Kepercayaan (x1)

Sumber: Data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS versi 22.

Berikut rumus F tabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$F \text{ tabel} = F (k; n-k)$$

Keterangan

k = jumlah variabel

n = jumlah sampel

Dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 100 orang dan jumlah variabel sebanyak 4 variabel. Sehingga formulasinya sebagai berikut: **F (3; 100-4) = F (3: 96)**, dari rumus tersebut dapat kita lihat pada tabel F di urutan 96 dengan tingkat signifikansi pada urutan nomor 3 adalah **2.70**.

Berdasarkan hasil uji F, maka nilai F sebesar 14,087 lebih besar dari nilai f tabel 2,70 dengan tingkat signifikansi $< 0,05$ maka secara simultan variabel kepercayaan, pelayanan dan biaya berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Program PTSL.

b. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *Adjusted R square*.

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.553 ^a	.306	.284	5.273

a. Predictors: (Constant), Biaya (x3), Pelayanan (x2), Kepercayaan (x1)

Sumber: Data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS versi 22.

Berdasarkan output diatas diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,284, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1,X2,X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 28,4%.

c. Uji Triangulasi Data

Triangulasi adalah cara pengecekan kembali data–data yang diperoleh dari

informan satu dengan informan yang lain. Peneliti mewawancarai beberapa informan untuk mengkonfirmasi jawaban, informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Informan

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Staf bagian Penetapan dan Pendaftaran Tanah	1	Untuk mengkonfirmasi terkait mekanisme program PTSL
2	Aparat Kantor Desa	10	Untuk mengkonfirmasi terkait mekanisme program PTSL desa
3	Masyarakat	10	Untuk mengkonfirmasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi
Jumlah		21 Orang	

Ada tiga pertanyaan yang perlu dipastikan kebenarannya melalui triangulasi yaitu faktor kepercayaan, faktor pelayanan, dan faktor biaya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengurusan tanah melalui program PTSL.

1. Faktor Kepercayaan

Faktor kepercayaan dikonfirmasi dengan beberapa pertanyaan terkait: adanya pengaruh kekerabatan, adanya kepedulian, kemampuan petugas, kesesuaian informasi, dan keterbukaan informasi yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Berdasarkan pertanyaan tersebut, informan pertama memaparkan bahwa:

“Apa yang kami lakukan itu sesuai dengan yang ada di regulasi mulai dari tahapan penyuluhan hingga selesai, mau tidaknya masyarakat ya kembali lagi pada mereka mau ikut daftar atau tidak. Kami sudah berusaha”.

Kemudian perwakilan informan kedua menyebutkan:

“Kalau bahas orang dalam jelas gak, kami niat ikut daftar ini karena memang butuh sama sertipikatnya. Dan kebetulan gratis juga kan langsung urus aja”.

Selanjutnya perwakilan informan ketiga menyatakan:

“Kami mempercayakan semuanya sama BPN, yang kami tau sertipikat kami jadi udah”.

Dari ketiga jawaban informan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa faktor kepercayaan mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam pengurusan sertipikat tanah melalui program PTSL, namun tidak terlalu mempengaruhi. Karena ada masyarakat yang tidak setuju dengan beberapa sub indikator seperti kekerabatan dan penyuluhan yang dilakukan. Karena dari total 10 (sepuluh) kecamatan, ada 2 (dua) kecamatan yang tidak mendapatkan sosialisasi terkait program PTSL tersebut, hal ini sesuai hasil wawancara dengan Hendri selaku Sekdes Desa Suak Buluh yang menyatakan bahwa:³⁴

“Tidak ada penyuluhan yang dilakukan disini, sehingga banyak yang mengira kalau ini masih program prona padahal bukan”.

2. Faktor Pelayanan

Faktor Pelayanan di konfirmasi dengan pertanyaan terkait: kemudahan bagi masyarakat, transparan, tepat dan cepat, transportasi, menyebarluaskan informasi, mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengurusan tanah. Berdasarkan pertanyaan tersebut, informan

³⁴

Wawancara dengan Hendri selaku Sekretaris Desa Suak buluh, di Kantor Desa Suak buluh kecamatan Simeulue Timur pada tanggal 9 Juni 2022.

pertama memaparkan bahwa:

“Dengan cara kami mendatangi, kami memberikan formulir, memberitahu alasan, memberikan penyuluhan. Bahkan kami untuk sekarang karena simeulue itu jauh, jadi ada petugas yang menginap di desa untuk mendampingi aparat desa mengisi formulir”

Kemudian perwakilan informan kedua juga mengatakan bahwa:

“Sangat dimudahkan sih jelas. Jadi gausah pigi langsung ke BPN orang tu yang datang kemari jelas memberi kemudahan”.

Selanjutnya perwakilan informan ketiga menyatakan bahwa:

“Iya, itu mereka yang datang kemari ngurus untuk kami, jadi kami gak harus ke kota sana ngurusnya”.

Dari jawaban ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pelayanan mempengaruhi kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam pengurusan tanah. Faktor ini adalah faktor yang banyak disetujui masyarakat yang memudahkan mereka, karena dengan BPN mendatangi langsung sehingga masyarakat tidak perlu susah pergi jauh untuk mengurus sertipikat tanah.

3. Faktor Biaya

Faktor biaya dikonfirmasi dengan pertanyaan terkait: biaya gratis, biaya dibebankan sesuai penyuluhan, biaya sesuai kategori, biaya ringan, biaya sesuai dengan kemudahan, dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengurusan sertipikat tanah.

Berdasarkan pertanyaan ketiga ini, berikut jawaban informan pertama:

“Untuk biaya, pengurusan sertipikat PTSL di kantor pertanahan kabupaten simeulue itu gratis gak ada biaya yang dikeluarkan kecuali biaya materai. Pemasangan patok

segala macam itu tanggung jawab pemilik tanah bukan di BPN. Jadi masyarakat menyiapkan fotocopy permohonan, mengisi formulir, fotocopy kk, itu semua pemohon yang menyiapkan, gak ada biaya lain selain untuk itu.”

Selanjutnya perwakilan informan kedua menyebutkan bahwa:
“Tidak ada sama sekali, sepenuhnya geratis. Paling ya uang-uang makasih lah untuk petugasnya dikit siapa yang ikhlas aja”.

Kemudian perwakilan informan ketiga ikut menjelaskan bahwa:

“Gak ada, semua gratis kayak yang diberitakan itu benar gratis”.

Dari ketiga jawaban informan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor biaya ini merupakan faktor yang juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengurusan tanah melalui program PTSL, karena jawaban dari masing-masing informan menghasilkan jawaban yang positif.

4.2. Pembahasan Penelitian

4.2.1. Analisis Data Penelitian Kuantitatif

Data deskriptif menampilkan gambaran umum mengenai jawaban responden atas pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuesioner maupun tanggapan responden. Berdasarkan hasil tanggapan dari 100 orang responden tentang variabel-variabel penelitian, maka peneliti akan menguraikan secara rinci jawaban responden yang dikelompokkan dalam deskriptif statistik. Dalam penelitian ini interpretasi data adalah dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas.

Melalui uji validitas terhadap 34 butir pernyataan dengan nilai r tabel ($n-2=98$) untuk taraf kesalahan 5% yaitu sebesar 0,1966 setiap item pernyataan

dinyatakan valid dengan nilai validitas tertinggi sebesar 0,811 pada item pernyataan nomor 22. Seluruh pernyataan yang dinyatakan valid menandakan bahwa instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner ini telah dapat digunakan untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengurusan sertipikat tanah melalui program PTSL di Kabupaten Simeulue.

Kemudian berdasarkan uji reliabilitas dengan nilai Alpha Cronbach (α) 0,60 ditemukan bahwa total keseluruhan nilai adalah $0,851 > 0,60$ sehingga semua item pernyataan dinyatakan reliabel. Karena setelah dilakukan pengujian terhadap 100 orang responden yang memiliki kriteria yang sama, instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner ini menunjukkan hasil yang konsisten.

Selanjutnya berdasarkan uji normalitas dengan nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,05, hasil yang ditemukan adalah $0,200 > 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal. Artinya sebaran data yang dikumpulkan dari 100 orang responden sudah cukup mewakili populasi yang ada.

Analisis data diperoleh dari uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan uji triangulasi data. Berdasarkan uji regresi linear berganda dengan batas nilai 0,05 dan t tabel adalah 1,985. Ditemukan bahwa yang paling berpengaruh adalah Pelayanan (X_2) sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,451 > t$ tabel 1,985.

Berdasarkan uji koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *Adjusted R square*. Diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,284, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X_1, X_2, X_3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 28,4%.

4.2.2. Analisis Data Penelitian Kualitatif

Hasil penelitian dengan metode kuantitatif mendeskripsikan hasil berupa analisis statistik yang menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengurusan sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Proses selanjutnya adalah melakukan wawancara kepada pihak terkait yaitu dengan pihak Kantor BPN dan masing-masing pihak desa yang mengurus pendaftaran tanah yang bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil data kuantitatif tersebut.

Pada penelitian ini, indikator teori partisipasi menjadi indikator yang melihat pengaruhnya terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu kepercayaan, pelayanan, dan biaya.

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan variabel kunci bagi kesuksesan relationship marketing. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang untuk bertindak laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa yang diharapkan dan suatu harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji atau pernyataan orang lain dapat dipercaya. Krisis kepercayaan yang terjadi saat ini mengakibatkan masyarakat tidak taat akan aturan. Sehingga dalam penelitian ini dilihat dari 5 (lima) hal yaitu: hubungan kekerabatan, kepedulian petugas, kemampuan petugas, kesesuaian informasi, dan keterbukaan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Daniel selaku Staf Bidang Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan

Kabupaten Simeulue yang menjadi informan penelitian ini menyatakan:³⁵

“Tentu ada. Biasanya nih di kami. Misalnya ada satu aparat tanah warisan, biasanya di saat satu yang mendaftarkan yang lain akan ikut mendaftarkan karena sekalian kan, karena ini tanah warisan. Kecuali memang tanah-tanah yang belum dibagi warisannya. Karena tanah di Simeulue ini banyaknya tanah warisan atau tanah yang buka sendiri kebunnya, bukan yang jual beli, itu yang biasanya. Tapi ini tidak ada pengaruh orang dalam, kalau program PTSL ini sama semua, memang program PTSL ini yang paling mudah. “

Selanjutnya mengenai keterbukaan informasi beliau menambahkan bahwa:

“Untuk keterbukaan informasi itu kita sampai menginjak di desa. Artinya masyarakat bisa mengakses informasi, tanyakan langsung dengan petugas kita. Selama program pemberkasan ya. Artinya kami tetap berkomunikasi dengan masyarakat, tapi masyarakat gak serta merta langsung datang ke kantor, dia harus ke biasanya ke aparat desa”.

Terkait dengan kemampuan petugas pelaksana Daniel menyatakan:

“Ada yang namanya Surveyor Kadaster Berlisensi, nah Analisis Surveyor Kadaster Berlisensi itu adalah pihak ketiga, memang sudah sekolahnya begitu dan lulusannya jadi yang membantu kantor pertanahan melakukan pengukuran yang lisensinya setiap tahun diperbarui.”

Sejalan dengan pernyataan informan dalam wawancara, menunjukkan bahwa kepercayaan yang mempengaruhi antusiasme masyarakat untuk ikut serta dalam pengurusan sertipikat tanah melalui program PTSL. Hal ini dibuktikan pada saat turun lapangan dan melakukan wawancara dengan Sumarto selaku Kasi Pemerintahan Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah yang menyatakan:³⁶

³⁵ Wawancara dengan Pak Daniel selaku Staf Bidang Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah, di Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue pada tanggal 31 Mei 2022.

³⁶ Wawancara dengan Pak Sumarto selaku Kasi Pemerintahan Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah, di Kantor Desa Kampung Aie pada tanggal 8 Juni 2022.

“Kalau bahas orang dalam jelas gak, kami niat ikut daftar ini karna emang butuh sama sertifikatnya. Dan kebetulan gratis juga kan langsung urus aja.” | “Iya, informasi nya semua ada di kantor ini. Jadi yang kurang-kurang paham datang ke kantor terus.” | “Ooh iyalah jelas melihat kemampuan petugasnya jugak, tapi yang jelas orang BPN pasti gak asal-asal kirim petugasnya.”

b. Pelayanan

Pelayanan yang disediakan adalah pelayanan jemput bola yang berarti petugas yang mendatangi masyarakat untuk pengurusan sertifikat tanah. Dengan pelayanan jenis ini masyarakat tidak harus pergi ke Kantor Pertanahan sehingga dapat memangkas waktu perjalanan dan juga menghemat biaya, serta pengurusannya menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian ini pelayanan dilihat dari 5 (lima) hal yaitu: kemudahan pelayanan, pelayanan transparan, tepat sasaran dan cepat, biaya tempuh, membagikan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Daniel selaku Staf Bidang Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue yang menjadi informan penelitian ini menyatakan:

“Karena program ini PTSL secara sistematis maka seluruh tanah yang ada di suatu desa harus terdaftar semuanya, bukan harus, tapi sebaiknya. Tapi itu Kembali lagi kepada masyarakat. Dengan cara gimana? Dengan cara kami mendatangi, kami memberikan formulir, memberitahu alasan, memberikan penyuluhan. Bahkan kami untuk sekarang karna simeulue itu jauh, jadi ada petugas yang menginap di desa untuk mendampingi aparat desa mengisi formulir, ada formulir karna terkait permohonan. Dengan begitu masyarakat kita bisa lebih mudah.”

Sejalan dengan pernyataan informan dalam wawancara, hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di lapangan juga menunjukkan bahwa

pelayanan jemput bola yang dilakukan petugas pelaksana program ptsl sangat memudahkan masyarakat. Wawancara dengan Yuli sebagai Sekretaris Desa Lasikin sebagai berikut:³⁷

“Sangat dimudahkan sih jelas. Jadi gausah pigi langsung ke BPN orang tu yang datang kemari jelas memberi kemudahan.”

Terkait dengan pelayanan transparan, tepat sasaran dan cepat, biaya tempuh, membagikan informasi. Masyarakat mengakui bahwa dengan ini pelayanan yang diberikan bersifat transparan kepada mereka, karena segala urusan langsung di Kantor Desa masing-masing. Dan juga waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan sertipikat tanah dapat dikatakan cepat, seperti apa yang disampaikan oleh Aslim selaku Kasi Pemerintahan Desa Salur yakni:³⁸

“Kalau cepat gabisa dibilang juga, paling cepat 3 bulan paling lama 6 bulan. Karna kan sifatnya kolektif. Jadi sesuai target orang tu aja, kalau udah terpenuhi targetnya dieksekusi teros”

c. Biaya

Tidak ada biaya yang dibebankan kepada masyarakat dalam program PTSL ini, karena biaya gratis ini menjadi dukungan pendanaan untuk masyarakat. Dalam penelitian ini pembahasan terkait 5 (lima) hal yaitu: tidak ada biaya, (jika ada) biaya sesuai informasi penyuluhan, (jika ada) biaya sesuai kategori, keringanan biaya, sesuai dengan kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Daniel selaku

³⁷ Wawancara dengan Ibu Yuli selaku Sekretaris Desa Lasikun, di Kantor Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah pada tanggal 9 Juni 2022.

³⁸ Wawancara dengan Pak Aslim selaku Kasi Pemerintahan Desa Salur Kecamatan Teupah Barat, di Kantor Desa Salur pada tanggal 8 Juni 2022.

Staf Bidang Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue yang menjadi informan penelitian ini menyatakan:³⁹

“Untuk biaya, pengurusan sertipikat PTSL di kantor pertanahan kabupaten simeulue itu gratis gak ada biaya yang dikeluarkan kecuali biaya materai.” | “Tidak ada biaya kecuali biaya materai. Pemasangan patok segala macam itu tanggung jawab pemilik tanah bukan di BPN. Jadi masyarakat menyiapkan fotocopy permohonan, mengisi dokumen, fotocopy kk, itu semua pemohon yang menyiapkan, gak ada biaya lain selain untuk itu.”

Sejalan dengan pernyataan informan dalam wawancara, didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat saat turun lapangan bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk pengurusan tanah ini kecuali hanya untuk biaya materai. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Safrian selaku Kaur Program Desa Labuan Bakti sebagai berikut:⁴⁰

“Gak ada biaya sepeserpun memang, gratis semuanya. Urusannya juga sangat mudah, orang tu yang datang, orang tu yang mengurus, kami tinggal terima beres pokoknya”.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tiga variabel kepercayaan, pelayanan, dan biaya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program PTSL ini sudah dilakukan sesuai prosedur tanpa membedakan golongan masyarakat ataupun ada pihak kekerabatan di dalamnya. Kemudian petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue melakukan tugasnya sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat yang memberikan biaya gratis kepada masyarakat. Para petugas yang sudah ahli dibidangnya pun memberikan pelayanan yang baik, bahkan mereka bersedia menginap jika berada di daerah pelosok. Hal ini mereka lakukan untuk memberikan

³⁹ Wawancara dengan Pak Daniel selaku Staf Bidang Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah, di Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue pada tanggal 31 Mei 2022.

⁴⁰ Wawancara dengan Pak Safrian selaku Kaur Program Desa Labuan Bakti, di Kantor Desa Labuan Bakti pada tanggal 10 Juni 2022.

informasi yang cukup dan terbuka bagi masyarakat dalam hal pengurusan sertipikat tanah tersebut.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Simeulue

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah salah satu program nasional yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan pada setiap desa di wilayah kabupaten dan perkotaan yang meliputi semua bidang tanah. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Penetapan lokasi
- c. Persiapan
- d. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas
- e. Penyuluhan
- f. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis
- g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak
- h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya
- i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak
- j. Pembukuan hak

- k. Penerbitan sertipikat hak atas tanah
- l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan
- m. Pelaporan

Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada regulasi turunan yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue. Karena Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue menjalankan program PTSL ini sesuai dengan regulasi Nasional yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Mulai dari penyuluhan yang dilakukan hingga pada tahap penerbitan sertipikat kepada masyarakat.


Penelitian ini juga menemukan adanya kendala pada tahapan penyuluhan, dimana pada saat wawancara pada setiap desa perwakilan kecamatan di Kabupaten Simeulue, terdapat desa yang menyatakan tidak menerima penyuluhan terkait program PTSL. Hal inilah yang membuat mereka tidak banyak memahami mengenai program ini. Selain kendala pada tahapan penyuluhan, tidak ada kendala lainnya dalam pelaksanaan program tersebut. Terbukti dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue telah berhasil menerbitkan 11.683 sertipikat tanah.

Tabel 4.8 Rekapitulasi Data PTSL 2018-2021

Tahun	Kecamatan	Desa	Sertipikat
Rekapitulasi Progress PTSL Kantah Kab. Simeulue 2018	11 Kecamatan	62 Desa	4644 Sertipikat PTSL
Rekapitulasi Progress PTSL Kantah Kab. Simeulue 2019	5 Kecamatan	16 Desa	2170 Sertipikat PTSL
Rekapitulasi Progress PTSL Kantah Kab. Simeulue 2020	2 Kecamatan	6 Desa	1869 Sertipikat PTSL
Rekapitulasi Progress PTSL Kantah Kab. Simeulue 2021	3 Kecamatan	37 Desa	3000 Sertipikat PTSL
Rekapitulasi Progress PTSL Kantah Kab. Simeulue 2022	3 Kecamatan	12 Desa	Masih dalam proses

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue

Pengurusan sertipikat tanah melalui program PTSL ini sangat mudah dan jelas, mulai dari pemberkasan di desa dengan mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat pendaftaran hingga saat sertipikat selesai. Untuk lebih jelasnya alur pengurusan sertipikat tanah melalui program PTSL di Kabupaten Simeulue adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.4 Alur Pengurusan Sertipikat Tanah**

Sumber : Diolah oleh peneliti hasil wawancara dengan Daniel selaku Staf Bagian Penetapan dan Pendaftaran Tanah

4.3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat terhadap Pengurusan Tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Simeulue

1) Pelayanan

Sesuai dengan yang dijelaskan dalam hasil pembahasan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Dalam pembahasan metode kuantitatif menyebutkan bahwa berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah disebarakan kepada masyarakat (pengurus sertipikat PTSL) secara keseluruhan termasuk menjadi tingkat tertinggi yang mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengurusan tanah melalui program PTSL. Sementara itu dalam pembahasan kualitatif, sejalan dengan hasil kuantitatif dapat dinyatakan bahwa petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue telah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pengurusan tanah melalui program PTSL. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan jemput bola yaitu pelayanan dengan cara mendatangi masyarakat.

2) Kepercayaan

Pada faktor kepercayaan dalam pembahasan metode kuantitatif menjelaskan bahwa hasil penyebaran kuesioner yang telah disebarakan kepada masyarakat secara keseluruhan termasuk ke dalam tingkat kedua tertinggi setelah faktor pelayanan yang mempengaruhi masyarakat untuk mengurus sertipikat tanah melalui program PTSL. Sedangkan dalam pembahasan kualitatif dapat ditemukan adanya kendala pada faktor ini yaitu

berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat banyak dari mereka yang menyatakan bahwa petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue tidak melakukan penyuluhan secara merata sehingga informasi mengenai program PTSL ini tidak sampai kepada telinga masyarakat.

3) Biaya

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang telah disebarikan kepada masyarakat (pengurus sertipikat PTSL) faktor biaya ini menjadi faktor dengan tingkat pengaruh yang rendah, menjadi faktor terakhir yang mempengaruhi kemauan masyarakat untuk mengurus sertipikat tanah melalui program PTSL. Sedangkan berdasarkan hasil analisis kualitatif ditemukan bahwa saat wawancara banyak masyarakat yang merasa dirugikan dengan tidak adanya biaya yang dibebankan kepada mereka secara total. Namun yang menjadikan faktor ini memiliki tingkat pengaruh yang rendah adalah jarak tempuh yang diperlukan menjadi tolak ukur sehingga walaupun pengurusan sertipikat dengan biaya yang gratis tanpa adanya keringanan pelayanan masyarakat juga berpikir dua kali untuk ikut serta.

Berdasarkan hasil analisis komparatif terhadap tiga variabel yaitu kepercayaan, pelayanan, dan biaya, ditemukan bahwa hasil olah data kuantitatif melalui kuesioner yang ada menunjukkan hasil yang sangat positif dan alasan yang mendukung hasil positif tersebut ditemukan saat melakukan uji triangulasi pada kualitatif melalui wawancara dengan beberapa informan terkait.

Melalui uji kuantitatif peneliti dapat menyimpulkan bahwa program PTSL

ini sangat dipengaruhi oleh pelayanan, selanjutnya kepercayaan, dan yang terakhir dipengaruhi oleh biaya. Hasil tersebut dilengkapi dengan uji kualitatif melalui wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa yang mempengaruhi pengurusan sertifikat tanah adalah pelayanan, kepercayaan, dan biaya. Selanjutnya petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue melakukan tugasnya sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat dan juga berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang program PTSL. Hal ini mereka lakukan untuk memenuhi target yang ingin dicapai yaitu menjadikan semua bidang tanah terdaftar dan mencegah sengketa tanah yang terjadi.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penelitian dengan judul Analisis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurusan Sertipikat Tanah di Kabupaten Simeulue. Adapun hasil penelitian yang ditemukan di lapangan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Simeulue sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tanpa ada regulasi turunan yang digunakan.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengurusan sertipikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Simeulue sudah berjalan dengan baik dilihat dari faktor kepercayaan, dimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas BPN dan panitia PTSL menempati urutan kedua yang mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dalam program ini. Hanya saja terkendala pada segi penyuluhan dimana dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Simeulue, ada 2 (dua) desa yang mewakili kecamatan yang mengaku tidak mendapatkan penyuluhan dari BPN sehingga tidak mengetahui banyak mengenai program PTSL.
3. Dilihat dari faktor pelayanan sudah berjalan dengan sangat baik yang

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengurusan sertipikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Simeulue, dimana faktor pelayanan yang diberikan adalah pelayanan jemput bola oleh petugas BPN dan panitia PTSL menempati urutan pertama yang mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dalam program ini. Tidak ada kendala yang ditemukan melalui sub indikator pelayanan, karena berdasarkan penelitian masyarakat merasa pelayanan yang diberikan dalam program ini sangat membantu mereka mengingat jarak tempuh ke kantor BPN sangat jauh ke pusat kota dari berbagai daerah di Kabupaten Simeulue.

4. Terakhir faktor biaya yang menempati urutan ketiga sebagai faktor yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam pengurusan sertipikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menurut hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat memang sangat diringankan dengan tidak adanya biaya yang dibebankan serta sesuai dengan pelayanan yang didapatkan. Namun yang menjadikan faktor biaya ini di urutan ketiga adalah walaupun biaya gratis tanpa adanya faktor lain seperti pelayanan jemput bola masyarakat juga kurang tertarik.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue harus melakukan penyuluhan secara merata kepada seluruh masyarakat mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Simeulue.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto dan Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:PT Rineka Cipta. Edisi Revisi V Cet. Ke-12. Dalam skripsi Khayratus Sarah,2022.
- Apriyandi. 2017. *Implementas*. Universitas Medan Area diakses di http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1590/5/141801060_file_5.pdf.
- Diyah Ayu Heni Prasetyowati Wiwin, 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jetak Kecamatan Tualang Kabupaten Pacitan*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Hilda Heridani. 2015. *Responsivitas Pelayanan Publik*. Universitas Hasanuddin.
- NY Ink Hwarang. 2019. *Implementasi*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta di akses di http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/5004/8/BAB_II.pdf.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. Dalam skripsi Khayratus Sarah,2022.
- Tongam Nadeak. 2018. *Implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan PTSL di BPN Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara.

JURNAL

- Ni Luh Juliani and I Gusti Ngurah Dharma Laksana. 2021. *Fungsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Tabanan Dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat*. Jurnal Kertha Negara, Vol 9.1. diakses di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/69667>.
- Fakultas Geogra and À Universitas Gadjah. 2013. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali*. Jurnal Kawistara, Vol 3.2 diakses di <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>.
- Rizky Putriani, A. Tenriawaru, dan A. Amrullah. 2018. *Pengaruh Faktor – Faktor Partisipasi Terhadap Tingkat Partisipasi Petani Anggota P3a Dalam Kegiatan Pengelolaan Saluran Irigasi*. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Vol 14, no. 3.
- Septina Marryanti dan Yudha Purbawa. 2018. *Optimization of Factors That Affect The Success of Complete Systematic Land Registration*. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol 4, no.2.
- Suandi, 2019. *Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten Oku*

Timur, Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), Volume 1 Nomor 2.

ARTIKEL

Cara Membuat Sertipikat tanah diakses di

<https://money.kompas.com/read/2022/05/16/110000026/cara-membuat-sertipikat-tanah-beserta-syarat-dan-biayanya?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Sertipikat,atau%20cara%20mengurus%20sertipikat%20tanah.> pada 6 juli 2022.

Disdukcapil, Pelayanan Jemput Bola diakses di

<https://disdukcapil.sidoarjoab.go.id/inovasi/pelayanan-jemput-bola> pada tanggal 23 April 2022.

Kabupaten Simeulue di akses dari

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Simeulue pada tanggal 23 Juni 2022.

Letak Geografis Kabupaten Simeulue diakses dari

[https://simeuluekab.go.id/halaman/letak-geografis#:~:text=Berdasarkan%20data%2C%20luas%20wilayah%20Kabupaten,%2045"%20Bujur%20Timur](https://simeuluekab.go.id/halaman/letak-geografis#:~:text=Berdasarkan%20data%2C%20luas%20wilayah%20Kabupaten,%2045) pada tanggal 23 Juni 2022.

Memahami Analisis Regresi Linear Berganda diakses dari

[https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-analisis-regresi-linear-berganda/#:~:text=Regresi%20linear%20berganda%20merupakan%20model,dependen%20\(Ghozali%2C%202018\)](https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-analisis-regresi-linear-berganda/#:~:text=Regresi%20linear%20berganda%20merupakan%20model,dependen%20(Ghozali%2C%202018)) pada tanggal 8 Juli 2022.

Otoritas Jasa Keuangan, Pengertian Kredit dan Pembiayaan diakses di

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/316> pada tanggal 25 April 2022.

Pengertian Analisis. Diakses di

<https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/#:~:text=Analisis%20adalah%20penyelidikan%20terhadap%20suatu,penyebab%20sebenarnya%2C%20dan%20sebagainya> pada 6 juli 2022.

Tempat Berjalannya Program PTSL *waspada.id*, diakses di

<https://waspada.id/aceh/bpn-simeulue-programkan-sertipikat-tanah-gratis/> pada tanggal 23 April 2022.

Visi dan Misi, Motto ATR/BPN diakses dari

<https://www.atrbpn.go.id/menu/detail/40/visi-misi--moto> pada tanggal 6 Juni 2022.

REGULASI

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 1996 Tentang Peningkatan Status Wilayah.

Undang-Undang No. 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional



Lampiran 1

Kuesioner

IDENTITAS PENELITI

Nama/NIM : Reza Kartika/180802086
 Prodi/Fakultas : Ilmu Administrasi Negara/ISIP
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
 Usia :
 Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
 Tanda Tangan :

KETERANGAN PILIHAN

STS = Sangat Tidak Setuju
 TS = Tidak Setuju
 RG = Ragu-Ragu
 S = Setuju
 SS = Sangat Setuju

NO	PERNYATAAN	PILIHAN				
		STS	TS	Rg	S	SS
	Penyelenggaraan					
1	Diselenggarakan pada tanah yang sudah mempunyai batas					
2	Diselenggarakan pada tanah yang akan dibuat batasnya					
	Pelaksanaan					
1	Perencanaan melalui program PTSL					
2	Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menetapkan lokasi berdasarkan anggaran PTSL					

3	Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menetapkan lokasi dalam satu wilayah desa/kelurahan					
4	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan program PTSL					
5	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyiapkan sumber daya manusia					
6	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyiapkan alokasi anggaran					
7	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan Penyuluhan kepada masyarakat dan juga kepada Pemda					
8	Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyampaikan penyuluhan yang berisi manfaat program, mekanisme program, dokumen yang diperlukan, pembiayaan dari pemerintah, serta biaya yang akan ditanggung peserta program PTSL.					
9	Ketua Panitia PTSL melakukan pelaporan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat terjadi masalah selama program berlangsung					
10	Pelaporan berjenjang saat program selesai dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepala Kantor Wilayah BPN, Menteri					
	Penyelesaian					
1	Tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat.					
2	Tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat namun terdapat sengketa.					

3	Tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah karena subjeknya atau objeknya belum memenuhi persyaratan					
4	Tanah yang objeknya dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat hak atas tanah					
	Pembiayaan Program PTSL					
1	Berasal dari DIPA Kementerian					
2	Berasal dari APBD Provinsi, Kab/Kota					
3	Berasal dari BUMN/BUMD					
	Kepercayaan Publik					
1	Saya mendaftar program ini jika ada kerabat sebagai panitianya					
2	Saya percaya dengan program ini jika petugas peduli terhadap masyarakat secara keseluruhan					
3	Saya mendaftar program ini jika kemampuan petugas mumpuni					
4	Saya menilai apakah program yang dijalankan sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat penyuluhan					
5	Saya memerlukan keterbukaan informasi terkait jalannya program ini					
	Pelayanan Jemput Bola (petugas mendatangi masyarakat)					

1	Memudahkan saya untuk mendapatkan pelayanan pengurusan sertipikat tanah.					
2	Pelayanan yang diberikan menjadi lebih transparan atau terbuka					
3	Pelayanan ini dilakukan dengan tepat sasaran dan cepat					
4	Saya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)					
5	Saya memberikan informasi terkait kedatangan petugas kepada keluarga/saudara saya					
	Biaya					
1	Saya tidak dibebankan biaya dalam program ini					
2	Jika ada, biaya dibebankan sesuai dengan yang disampaikan saat penyuluhan					
3	Kategori III maksimal sebanyak Rp.250.000,-, guna untuk penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, serta operasional petugas desa.					
4	Biaya yang dibebankan telah sesuai dengan ketentuan dan saya merasa biaya tersebut cukup ringan					
5	Biaya tersebut sesuai dengan kemudahan yang saya dapatkan					

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

1. Di bagian tanah mana saja program ini diselenggarakan?
2. Apa benar Kantor Pertanahan yang menetapkan lokasi berdasarkan anggaran?
3. Dimana penetapan lokasi yang dilakukan Kantor Pertanahan?
4. Apa saja yang disiapkan Kantor Pertanahan untuk kegiatan program PTSL ini?
5. Apakah Kantor Pertanahan melakukan penyuluhan?
6. Apa saja isi dari penyuluhan yang disampaikan oleh Kantor Pertanahan?
7. Apakah ketua panitia PTSL melakukan pelaporan kepada Kepala Kantor Pertanahan jika terjadi masalah selama program berlangsung?
8. Apakah ada pelaporan yang dilakukan setelah program ini selesai dijalankan?
9. Bagaimana tipe penyelesaian program ini?
10. Darimana sumber pembiayaan program PTSL?
11. Apakah dibebankan biaya kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanah melalui program PTSL ini?
12. Jika iya, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat?
13. Apakah pelayanan program ini yaitu dengan cara mendatangi masyarakat memudahkan untuk melakukan pendaftaran tanah?
14. Apakah dengan cara yang seperti ini menjadikan pelayanan yang diberikan lebih terbuka dan transparan?
15. Apakah pelayanan dilakukan secara tepat dan cepat?
16. Apakah dengan adanya pelayanan ini, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke Kantor BPN?

17. Apakah ada pengaruh hubungan kekerabatan (keluarga) dengan kemauan untuk berpartisipasi di program ini? Mengapa?
18. Apakah dengan kepedulian petugas terhadap masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga ingin berpartisipasi dalam program ini?
19. Apakah kemampuan petugas mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk berpartisipasi dalam program ini?
20. Benarkah masyarakat menilai bagaimana program ini berjalan sebagaimana yang dijanjikan?
21. Apakah keterbukaan informasi yang diberikan menjadikan masyarakat percaya untuk ikut serta dalam program ini?
22. Berapa kali sosialisasi dilakukan?
23. Berapa jarak antara sosialisasi dan program ini mulai dijalankan?
24. Sejak kapan program ini dijalankan?
25. Apakah ada penambahan setiap tahun?
26. Bagaimana kesan pertama masyarakat saat mengetahui akan dijalanannya program ini?
27. Apakah dengan program ini masyarakat ingin mendaftarkan tanahnya dan membuat sertipikat?
28. Bagaimana cara BPN menarik masyarakat agar mau berpartisipasi dalam program ini?
29. Apakah BPN melakukan pengawasan ke kecamatan selama program ini berlangsung?

Lampiran 3

Tabulasi Data Jawaban Responden

Responden	X1					Rata-Rata	X2					Rata-Rata	X3					Rata-Rata
	P20	P21	P22	P23	P24		P25	P26	P27	P28	P29		P30	P31	P32	P33	P34	
1	2	5	5	5	5	4.4	5	5	5	5	5	5.0	5	4	5	5	5	4.8
2	4	5	4	5	5	4.8	5	5	4	5	5	4.8	5	5	4	4	4	4.7
3	1	5	5	5	5	4.5	5	5	5	5	4	4.6	5	5	5	5	5	4.7
4	1	5	5	5	5	4.1	5	5	5	5	4	4.1	5	5	5	5	5	4.6
5	5	5	5	5	5	4.5	5	5	5	5	5	4.5	5	5	5	5	5	4.9
6	1	5	5	5	5	4.1	5	5	5	5	5	4.1	5	5	5	5	5	4.7
7	5	5	5	5	5	4.5	5	5	5	5	5	4.5	5	5	5	5	5	4.9
8	1	5	5	5	5	4.2	5	5	5	5	5	4.2	5	5	5	5	5	4.7
9	5	5	5	5	5	4.4	5	5	5	5	5	4.6	5	5	5	5	5	4.9
10	1	5	5	5	5	4.4	5	5	5	5	5	4.4	5	5	5	5	5	4.7
11	2	5	5	4	5	4.4	5	5	5	5	5	4.4	5	5	5	5	5	4.7
12	5	3	4	5	5	4.1	5	5	5	5	5	4.2	5	5	5	5	5	4.7
13	2	4	4	4	5	4.2	5	5	5	5	5	4.3	5	5	5	5	5	4.6
14	5	5	5	5	5	5.0	5	5	5	5	5	5.0	5	5	5	5	5	5.0
15	1	5	5	5	5	4.5	5	5	5	5	5	4.5	5	5	5	5	5	4.7
16	4	4	4	4	4	4.0	4	4	4	4	4	4.0	4	4	4	4	4	4.0
17	4	2	4	4	4	4.0	4	5	5	5	5	4.0	5	5	5	5	5	4.4
18	2	5	5	5	5	4.1	5	5	5	5	5	4.1	5	5	5	5	5	4.6
19	4	4	4	4	4	4.4	5	5	5	5	5	4.7	5	5	5	5	5	4.7
20	2	5	5	5	5	4.6	5	5	5	5	5	4.5	5	5	5	5	5	4.7
21	2	5	5	5	5	4.7	5	5	5	5	5	4.6	5	5	5	5	5	4.8
22	2	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	4.8
23	5	5	5	5	4	4.9	5	5	5	5	5	4.9	5	5	5	5	5	4.9
24	2	5	5	4	5	4.7	4	4	4	5	4	4.6	5	5	4	4	4	4.4
25	5	5	5	5	4	4.7	5	5	5	5	5	4.9	5	5	5	5	5	4.9
26	2	5	5	5	5	4.8	4	5	4	5	5	4.7	5	5	4	4	4	4.5
27	2	5	4	4	5	4.5	4	4	4	4	5	4.3	4	4	4	4	4	4.2
28	5	5	5	5	5	4.7	5	4	4	4	5	4.6	5	5	5	5	5	4.8
29	2	4	4	4	5	3.4	4	5	5	4	5	3.8	4	4	4	4	4	4.1
30	1	5	5	4	4	3.6	5	5	4	4	5	4.2	5	5	5	4	4	4.3
31	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	5.0
32	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	5.0
33	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	5.0
34	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	5.0
35	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	5.0
36	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	5.0
37	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	5.0
38	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	5.0
39	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	5.0
40	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	4.8	5	5	5	5	5	5.0
41	4	5	5	5	5	3.8	5	5	5	5	5	4.1	5	4	4	4	4	4.5
42	4	5	5	5	5	4.4	5	5	5	5	5	4.5	5	5	5	5	5	4.8
43	1	4	4	4	4	3.7	4	3	4	5	1	3.4	5	1	1	1	1	3.1
44	2	4	4	4	4	4.1	4	4	4	4	4	3.9	4	4	4	4	1	3.7
45	2	4	4	4	4	4.1	5	5	5	5	5	4.1	4	4	4	4	5	4.2
46	2	4	4	4	4	4.1	5	5	5	5	5	4.1	4	4	4	4	5	4.2
47	2	4	4	4	4	4.1	5	5	5	5	5	4.1	4	4	4	4	4	4.2
48	2	4	4	4	4	4.1	5	5	5	5	5	4.1	4	4	4	4	4	4.2
49	2	4	4	4	4	4.1	5	5	5	5	5	4.1	4	4	4	4	4	4.2
50	2	4	4	4	4	4.1	5	5	5	5	5	4.1	4	4	4	4	4	4.2

Responden	X1					Rata-Rata	X2					Rata-Rata	X3					Rata-Rata
	P20	P21	P22	P23	P24		P25	P26	P27	P28	P29		P30	P31	P32	P33	P34	
51	3	3	4	4	4	3.9	5	5	5	5	5	4.2	5	2	2	5	5	4.1
52	3	3	4	4	4	3.9	5	5	5	5	5	4.2	5	2	2	5	5	4.1
53	3	3	4	4	4	3.9	5	5	5	5	5	4.2	5	2	2	5	5	4.1
54	3	3	4	4	4	3.9	5	5	5	5	5	4.2	5	2	2	5	5	4.1
55	3	3	4	4	4	4.0	5	5	5	5	5	4.2	5	3	3	5	5	4.2
56	2	3	4	4	4	3.9	5	5	5	5	5	4.2	5	3	3	5	5	4.2
57	2	4	4	4	4	4.0	5	5	5	5	5	4.2	5	4	4	5	5	4.3
58	2	4	4	4	4	4.0	5	5	5	5	5	4.2	5	4	4	5	5	4.3
59	3	4	4	4	4	4.1	5	5	5	5	5	4.3	5	4	4	5	5	4.4
60	2	4	4	4	4	4.0	5	5	5	5	5	4.2	5	4	4	5	5	4.3
61	3	3	4	5	5	4.2	5	3	2	5	5	4.1	5	5	5	5	5	4.3
62	3	3	4	5	5	4.2	5	3	2	5	5	4.1	5	5	5	5	5	4.3
63	3	4	5	5	5	4.1	5	5	5	5	5	4.3	5	5	5	5	5	4.7
64	2	3	4	4	4	3.9	4	4	4	4	4	3.7	5	5	5	5	5	4.1
65	3	4	4	5	4	4.2	5	5	5	5	5	4.2	5	5	5	5	5	4.6
66	4	4	5	5	5	4.3	5	5	5	5	5	4.3	5	5	5	5	5	4.7
67	4	4	5	5	5	4.3	5	5	5	5	5	4.3	5	5	5	5	5	4.7
68	4	4	5	5	5	4.3	5	5	5	5	5	4.3	5	5	5	5	5	4.7
69	2	4	4	4	4	4.0	5	3	5	5	5	3.9	5	5	5	5	5	4.3
70	3	3	4	5	5	4.1	5	3	2	5	5	4.0	5	5	5	5	5	4.3
71	1	3	4	4	4	3.2	5	3	3	5	5	3.3	5	5	5	5	5	3.9
72	2	4	5	5	5	4.1	5	3	3	5	5	4.1	5	5	5	5	5	4.4
73	2	4	5	5	5	4.1	5	3	3	5	5	4.1	5	5	5	5	5	4.4
74	2	4	5	5	5	4.1	5	3	3	5	5	4.1	5	5	5	5	5	4.4
75	4	4	4	4	4	3.9	5	4	5	5	5	4.1	5	5	5	5	5	4.5
76	4	4	4	4	4	3.9	5	4	5	5	5	4.1	5	5	5	5	5	4.5
77	4	5	5	5	5	4.2	5	4	5	5	5	4.4	5	5	5	5	5	4.7
78	4	5	5	5	5	4.2	5	4	5	5	5	4.4	5	5	5	5	5	4.7
79	2	4	5	5	5	4.0	5	3	5	5	5	4.2	5	5	5	5	5	4.5
80	2	3	4	5	5	4.0	5	3	4	5	5	4.1	5	5	5	5	5	4.3
81	4	5	5	5	5	4.1	5	3	3	5	4	4.1	5	5	5	5	5	4.5
82	4	5	5	5	5	4.1	5	3	3	5	4	4.1	5	5	5	5	5	4.5
83	2	3	3	3	3	3.4	4	4	4	4	4	3.3	5	5	5	5	5	3.8
84	5	5	5	5	5	4.0	5	3	3	5	3	3.9	5	5	5	5	5	4.4
85	3	4	4	5	5	4.1	5	3	3	5	4	4.0	5	5	5	5	5	4.3
86	3	3	5	5	5	4.0	5	3	3	5	5	4.0	5	5	5	5	5	4.4
87	5	5	5	5	5	4.0	5	2	2	5	5	4.0	5	5	5	5	5	4.5
88	2	4	4	4	5	3.8	5	2	2	5	5	3.8	5	5	5	5	5	4.1
89	3	4	5	5	5	4.2	5	3	2	5	5	4.1	5	5	5	5	5	4.4
90	2	5	5	5	5	4.0	5	4	4	5	5	4.2	5	5	5	5	5	4.5
91	5	5	5	5	5	4.4	5	4	5	5	5	4.5	5	5	5	5	5	4.8
92	5	5	5	3	4	4.4	5	5	5	5	5	4.6	5	5	5	5	5	4.8
93	5	3	4	5	5	3.9	5	2	3	5	4	3.9	5	5	5	5	5	4.3
94	5	5	5	5	5	4.1	5	5	5	5	2	4.2	5	5	5	5	5	4.6
95	2	2	4	4	4	4.0	5	3	4	5	5	4.0	5	5	5	5	5	4.2
96	3	4	4	4	4	4.1	4	4	4	4	4	4.1	4	4	4	4	4	4.0
97	5	4	5	5	5	4.3	5	3	5	5	5	4.5	5	5	5	5	5	4.7
98	5	4	5	5	5	4.3	5	3	5	5	5	4.5	5	5	5	5	5	4.7
99	5	4	5	5	5	4.3	5	3	5	5	5	4.5	5	5	5	5	5	4.7
100	5	4	5	5	5	4.3	5	3	5	5	5	4.5	5	5	5	5	5	4.7
Rata-Rata	3.2	4.3	4.6	4.6	4.7		4.9	4.3	4.5	4.9	4.8		4.9	4.6	4.6	4.8	4.8	

Responden	Y																			Rata-Rata
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	
1	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4.7
2	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4.9
3	5	5	5	3	5	5	5	4	5	5	3	5	5	5	5	5	4	4	5	4.6
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	2	2	5	3	3	5	4.3
5	5	5	5	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5	2	2	5	4	4	5	4.4
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	2	2	2	4	4	5	4.4
7	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	5	5	5	4.4
8	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	3	3	3	4	3	5	4.3
9	5	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	3	3	3	5	5	5	2	5	4.3
10	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	3	3	5	5	5	4.5
11	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	5	5	5	4.5
12	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	2	2	2	4	4	5	4.2
13	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	3	3	3	5	5	5	4.6
14	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4.9
15	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	4	4.7
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4.0
17	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	3	3	3	3	4	4	4	4.4
18	5	3	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	3	2	1	3	5	3	3	4.1
19	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4.5
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4.7
21	5	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4.6
22	5	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4.8
23	5	5	5	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4.8
24	5	5	5	4	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4.8
25	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4.8
26	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4.8
27	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4.6
28	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4.6
29	5	5	5	4	5	5	5	5	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	3.7
30	5	5	5	4	4	5	5	5	1	1	1	1	4	4	4	4	5	5	5	3.8
31	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4.7
32	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4.7
33	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4.7
34	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4.7
35	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4.7
36	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4.7
37	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4.7
38	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4.7
39	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4.7
40	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4.7
41	5	5	5	4	4	5	5	5	3	3	3	4	5	2	2	4	3	3	3	3.8
42	5	3	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	3	4	4	5	4	4	4.2
43	5	4	3	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	2	4	4	4	1	4	3.9
44	5	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	2	4	4	5	4	4.2
45	5	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	2	4	4	5	4	4.2
46	5	3	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	2	4	4	5	4	4	4.2
47	5	3	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	2	4	4	5	4	4	4.2
48	5	3	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	2	4	4	5	4	4	4.2
49	5	3	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	2	4	4	5	4	4	4.2
50	5	3	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	2	4	4	5	4	4	4.2

Responden	Y																			Rata-Rata
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	
51	5	4	4	2	4	4	5	5	4	4	2	3	5	3	4	5	4	4	4	3.9
52	5	4	4	2	4	4	5	5	4	4	3	3	5	3	4	5	4	4	4	4.0
53	5	4	4	2	4	4	5	5	4	4	3	3	5	3	4	5	4	4	4	4.0
54	5	4	4	2	4	4	5	5	4	4	3	3	5	3	4	5	4	4	4	4.0
55	5	4	4	3	4	4	5	5	4	4	3	3	5	3	4	5	4	4	4	4.1
56	5	4	4	3	4	4	5	5	4	4	3	3	5	3	4	5	4	4	4	4.1
57	5	4	4	3	4	4	5	5	4	4	4	3	5	3	4	5	4	4	4	4.1
58	5	3	4	3	4	4	5	5	4	4	4	3	5	3	4	5	4	4	4	4.1
59	5	4	4	3	4	4	5	5	4	4	4	3	5	3	4	5	4	4	4	4.1
60	5	4	4	3	5	4	4	5	5	4	3	3	5	3	4	5	4	4	4	4.1
61	5	4	5	3	4	5	5	4	5	5	4	3	5	2	2	5	5	5	5	4.3
62	5	4	5	3	4	5	5	4	5	5	4	3	5	2	2	5	5	5	5	4.3
63	5	3	5	3	4	5	5	5	5	5	3	3	5	2	2	5	4	4	4	4.1
64	5	4	5	3	4	4	4	4	5	5	5	4	5	2	2	5	4	4	4	4.1
65	5	4	5	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5	2	2	5	4	4	4	4.3
66	5	4	5	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5	2	2	5	4	4	4	4.3
67	5	4	5	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5	2	2	5	4	4	4	4.3
68	5	4	5	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5	2	2	5	4	4	4	4.3
69	5	4	5	3	4	5	5	5	5	5	5	3	5	2	2	4	4	4	4	4.2
70	5	4	5	3	4	5	5	4	5	5	4	3	5	2	2	5	5	5	5	4.2
71	5	2	5	3	3	3	3	3	5	5	3	3	5	3	3	3	2	2	2	3.3
72	5	3	5	3	4	5	5	3	5	5	3	3	5	3	3	5	4	4	4	4.1
73	5	3	5	4	4	5	5	4	5	5	3	3	5	3	3	5	4	4	4	4.2
74	5	3	5	3	4	5	5	4	5	5	3	3	5	3	3	5	4	4	4	4.1
75	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	3	3	5	2	2	5	4	4	4	3.9
76	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	3	3	5	2	2	5	4	4	4	3.9
77	4	4	5	4	4	5	5	3	5	5	3	3	5	3	3	5	4	4	4	4.1
78	4	4	5	4	4	5	5	3	5	5	3	3	5	3	3	5	4	4	4	4.1
79	5	4	5	4	4	5	4	3	5	5	3	3	5	3	3	5	4	4	4	4.1
80	5	3	5	4	4	5	5	3	5	5	3	3	5	3	3	5	4	4	4	4.1
81	4	4	4	3	3	4	4	4	5	5	3	4	5	3	3	3	4	4	4	3.8
82	4	4	4	3	3	4	4	4	5	5	3	4	5	3	3	3	4	4	4	3.8
83	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3.8
84	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3.7
85	4	4	5	3	3	5	5	5	5	5	3	4	5	3	3	3	4	4	4	4.1
86	4	4	5	3	3	4	4	4	5	5	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3.9
87	5	5	5	3	3	4	4	4	5	5	3	3	4	2	2	4	4	4	4	3.8
88	4	4	5	4	4	5	5	5	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4.0
89	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	3	3	5	3	3	5	4	4	4	4.3
90	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	3	3	5	2	2	5	4	4	4	3.9
91	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	3	3	5	3	3	5	4	4	4	4.1
92	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	3	3	5	4	4	4	5	5	5	4.4
93	5	2	3	3	3	4	4	4	5	5	3	3	5	2	2	4	4	4	4	3.6
94	5	2	3	3	3	3	5	5	5	5	2	2	5	2	2	4	4	4	4	3.6
95	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	3	3	5	4	4	5	4	4	4	4.3
96	5	5	5	4	4	5	5	3	5	5	3	3	5	4	4	5	4	4	4	4.3
97	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	3	3	5	4	4	5	4	4	4	4.3
98	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	3	3	5	4	4	5	4	4	4	4.3
99	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	3	3	5	4	4	5	4	4	4	4.3
100	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	3	3	5	4	4	5	4	4	4	4.3
Rata-Rata	4.8	4.1	4.7	3.6	4.2	4.6	4.7	4.5	4.8	4.7	3.9	3.8	4.8	3.2	3.4	4.3	4.3	4.2	4.3	

Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian





Lampiran 6

Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 1104/Un.06/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang diuraikan dalam Surat Keputusan Dekan;
 - b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2008, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pembaharuan PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KM.K.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/IR/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi. Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 12 April 2022
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Menunjuk Saudara :
1. Siti Nur Zalikha, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
 2. Hijrah Saputra, S.Pd., M.Sos. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Riza Kartika
 NIM : 180602086
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Analisis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Di Kabupaten Simeulue
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dipertahakan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 22 April 2022



- Tersusun :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.

Lampiran 7

Surat Izin Penelitian

6/3/22, 9:08 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1156/Un.08/FISIP/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kantor Camat Simeulue Timur
2. Kantor Camat Teupah Tengah
3. Kantor Camat Teupah Barat
4. Kantor Camat Simeulue Tengah
5. Kantor BPN Simeulue
6. Kantor Desa Setempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Reza kartika / 180802086**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Desa Lanting, Kecamatan Teupah Tengah, Kabupaten Simeulue

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Analisis Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah di Kabupaten Simeulue***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 03 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 21 November
2022*

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 8

Regulasi Dasar Penelitian



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur kembali pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- b. bahwa ketentuan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diatur dalam Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga memerlukan penyempurnaan substansi/materi dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah maupun ketentuan pertanahan lainnya agar terselesaikan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/keurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
3. Hak atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Tanah Negara adalah Tanah yang tidak dileksi dengan suatu Hak atas Tanah, bukan tanah silyat Masyarakat Hukum Adat, bukan tanah wakaf, bukan tanah komunal dan/atau bukan Barang Milik Negara/Daerah/BUMN/BUMD/Desa.
5. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

- 5 -

6. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebani.
7. Peta Dasar Pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.
8. Peta Pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.
9. Peta Bidang Tanah adalah gambar hasil pemetaan satu bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik.
10. Gambar Ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan dan koordinat baik dalam bentuk elektronik atau non elektronik.
11. Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.
12. Daftar Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran.
13. Buku Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.
14. Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
15. Komputerisasi Kegiatan Pertanahan yang selanjutnya disingkat KKP adalah aplikasi utama dalam menunjang pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun dan dikembangkan mengacu kepada alur, persyaratan, waktu, biaya, dan kewenangan sesuai

- 7 -

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
- a. penyelenggaraan PTSL;
 - b. pelaksanaan kegiatan PTSL;
 - c. penyelesaian kegiatan PTSL; dan
 - d. pembiayaan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 4

- (1) PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.

- 6 -

16. Panitia Ajudikasi PTSL adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap.
17. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut satgas adalah unit organisasi yang membantu pelaksanaan kegiatan Panitia Ajudikasi PTSL.
18. Surveyor Kadaster Berlisensi adalah mitra kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang terdiri dari Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster.
19. Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi yang selanjutnya disingkat KJSKB adalah Surveyor Kadaster Berlisensi yang berbentuk badan usaha baik perorangan maupun firma.
20. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
21. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
22. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
23. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

- 8 -

- (3) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.
- (4) Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan lokasi;
 - c. persiapan;
 - d. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
 - e. penyuluhan;
 - f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
 - g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
 - h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
 - i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
 - j. pembukuan hak;
 - k. penerbitan sertipikat hak atas tanah;
 - l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
 - m. pelaporan.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai objek, subjek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan PTSL.

BAB IV PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

Penyelenggaraan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan PTSL, atau gabungan dari kegiatan PTSL dengan program dan/atau kegiatan lain, yaitu:

- a. Program Sertipikasi Lintas Sektor;
- b. Program Sertipikasi massal swadaya masyarakat;

- 9 -

- c. program atau kegiatan sertifikasi massal redistribusi tanah objek *landreform*, konsolidasi tanah, dan transmigrasi; atau
- d. program atau kegiatan sertifikasi massal lainnya, atau gabungan dari beberapa/seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan PTSL, maka secara bertahap:
- Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan; dan
 - Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (2) Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN.
- (3) Penugasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diperbantukan untuk melaksanakan PTSL pada Kantor Pertanahan yang ditunjuk dibuat dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya.

- 11 -

- (3) Kepala Kantor Pertanahan wajib melaporkan perubahan lokasi PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dengan memberikan alasan tentang perubahan dimaksud.

Bagian Ketiga
Persiapan

Pasal 9

- Kepala Kantor Pertanahan melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL dengan menyiapkan:
- sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PTSL;
 - sumber daya manusia;
 - kebutuhan transportasi;
 - koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya; dan
 - alokasi anggaran.

Pasal 10

- Setelah lokasi PTSL ditetapkan, Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta dasar pendaftaran yang berbentuk peta garis atau peta foto.
- Dalam hal peta dasar pendaftaran belum tersedia, Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta lainnya yang digunakan sebagai peta kerja.
- Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memuat pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar karenanya.
- Dalam hal bidang-bidang tanah terdaftar belum dipetakan atau sudah dipetakan tetapi tidak pada posisi sebenarnya, maka pemetaan bidang-bidang tanah tersebut dilakukan bersamaan dengan pemetaan hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis.

- 10 -

- Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara bertahap dalam satu hamparan.
- Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - berdasarkan ketersediaan anggaran PTSL yang telah dialokasikan dalam APBN/APBD, PNPB, *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau sumber dana PTSL lainnya;
 - diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan PRONA/PRODA, lintas sektor, Sertipikat Massal Swadaya (SMS), CSR dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya, atau berdasarkan ketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL; dan
 - mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia/petugas pelaksana PTSL pada masing-masing Kantor Pertanahan.
- Dalam hal lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari beberapa desa/kelurahan, diupayakan agar desa/kelurahan yang menjadi objek PTSL letaknya berdekatan.
- Penetapan lokasi dilampiri dengan peta lokasi.
- Penetapan Lokasi dibuat dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- Dalam keadaan tertentu, Kepala Kantor Pertanahan dapat melakukan perubahan lokasi PTSL yang sudah ditetapkan.
- Perubahan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang perubahan lokasi PTSL.

- 12 -

Bagian Keempat
Pembentukan dan Penetapan
Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas

Pasal 11

- Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas, yang dituangkan dalam bentuk keputusan.
- Sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas wajib mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang mengangkatnya.
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan mengenai Panitia Ajudikasi PTSL dan Satgas serta Berita Acara Pengangkatan Sumpah, tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:
 - Ketua merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan;
 - Wakil Ketua bidang fisik merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan;
 - Wakil Ketua bidang yuridis merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan;
 - Sekretaris, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan;
 - Kepala Desa/Kelurahan setempat atau Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; dan
 - Anggota dari unsur Kantor Pertanahan, sesuai kebutuhan.
- Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia, setiap Panitia Ajudikasi PTSL dapat dibentuk untuk lebih dari 1 (satu) atau untuk beberapa wilayah kecamatan dengan melibatkan unsur perangkat setiap desa/kelurahan yang bersangkutan.

- 13 -

Pasal 13

- (1) Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi.
- (2) Satgas Fisik terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian, Surveyor Kadaster Berlisensi, Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi dan/atau KJSKB yang diketuai oleh Wakil Ketua bidang fisik Panitia Ajudikasi PTSL.
- (3) Satgas Yuridis terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian, Perangkat Desa/Kelurahan, perangkat RT/RW/Lingkungan, organisasi masyarakat, Bintara Pembina Desa (BABINSA), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) dan/atau unsur masyarakat lainnya yang diketuai oleh Wakil Ketua bidang yuridis Panitia Ajudikasi PTSL.
- (4) Satgas Administrasi terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara Kementerian, dan dapat dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kementerian yang diketuai oleh Sekretaris Panitia Ajudikasi PTSL.
- (5) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan Aparatur Sipil Negara dari Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan sebagai Satgas Fisik, Satgas Yuridis atau Satgas Administrasi untuk membantu pelaksanaan kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan lain dalam satu wilayah provinsi.
- (6) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan atau meliputi beberapa desa/kelurahan.

Pasal 14

- (1) Panitia Ajudikasi PTSL, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;

- 15 -

- g. menandatangani usulan keputusan pemberian hak atas tanah Negara;
 - h. atas nama Kepala Kantor Pertanahan menandatangani buku tanah dan sertipikat; dan
 - i. menandatangani dokumen penyerahan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan.
- (3) Tugas Wakil Ketua bidang fisik yaitu membantu Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data fisik dan penatausahaan pendaftaran tanah terkait dengan data fisik;
 - b. membantu Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam pemeriksaan data fisik bidang-bidang tanah;
 - c. membuat kesimpulan hasil pengukuran dan pemetaan;
 - d. memeriksa sengketa mengenai batas dan luas tanah;
 - e. meneliti daftar tanah dan memeriksa luas;
 - f. memeriksa peta dan surat ukur;
 - g. menginventarisir permasalahan khususnya mengenai data fisik bidang-bidang tanah;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan secara berkala;
 - i. mengontrol pengukuran batas tanah;
 - j. bersama Wakil Ketua bidang yuridis menyiapkan pelaksanaan pengumuman;
 - k. menyiapkan peta pendaftaran; dan
 - l. atas nama Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan:
 - 1) menandatangani peta bidang tanah dan surat ukur; atau
 - 2) menandatangani peta bidang tanah yang dibuat oleh Surveyor Kadaster Berlisensi untuk penggunaannya.
 - (4) Tugas Wakil Ketua bidang yuridis adalah membantu Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan

- 14 -

- b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
 - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- (2) Tugas dan wewenang Ketua Panitia Ajudikasi, meliputi:
 - a. memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan program kegiatan adjudikasi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait;
 - c. memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan termasuk penyuluhan;
 - d. mengesahkan berita acara pengumuman data fisik dan data yuridis;
 - e. menegaskan konversi hak atas tanah;
 - f. menandatangani penetapan pengakuan/penegasan hak;

- 16 -

- b. membantu Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam pemeriksaan data yuridis bidang-bidang tanah;
 - c. supervisi pengumpulan dokumen asli mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - d. bersama Wakil Ketua bidang fisik menyiapkan pelaksanaan pengumuman;
 - e. membuat kesimpulan hasil pengumpulan data yuridis;
 - f. membantu menyelesaikan sengketa mengenai data yuridis, membuat kesimpulan dan membuat laporan setelah pengumuman;
 - g. menyiapkan buku tanah terkait dengan data yuridis;
 - h. menginventarisir permasalahan umum hak atas tanah;
 - i. membuat laporan hasil kegiatan secara berkala;
 - j. supervisi nama pemegang hak pada buku tanah;
 - k. memeriksa buku tanah, sertipikat dan daftar nama;
 - l. menyiapkan konsep penetapan konversi dan pengakuan/penegasan hak atas tanah;
 - m. menyiapkan daftar tanah Negara serta usulan pemberian hak atas tanah Negara; dan
 - n. menyiapkan konsep keputusan pemberian hak atas tanah.
- (5) Tugas Sekretaris Panitia Ajudikasi PTSL, meliputi:
 - a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
 - b. menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit kerja lain yang dianggap perlu;
 - c. menyiapkan daftar hadir;
 - d. membuat laporan hasil rapat;
 - e. menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
 - f. membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;

- 17 -

Pasal 15

- (1) Tugas Satgas Fisik, meliputi:
- pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
 - melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan membuat Peta Bidang Tanah;
 - menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP;
 - menandatangani Gambar Ukur dan dokumen terkait;
 - dalam hal pelaksana kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh pihak ketiga, maka Surveyor Kadaster Berlisensi menandatangani peta bidang tanah untuk pembuatannya; dan
 - menyampaikan peta bidang tanah kepada Ketua Panitia Ajudikasi PTSL.
- (2) Tugas Satgas Yuridis, meliputi:
- melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah;
 - memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
 - membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
 - membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
 - menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
 - menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
 - menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertipikat; dan
 - menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.
- (3) Tugas Satgas Administrasi membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).

- 19 -

Bagian Keenam

Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis penetapan hak dan pendaftaran tanah menggunakan daftar isian, blanko, peta dan daftar lainnya serta isian atau entri yang ada dalam aplikasi KKP.
- Kepala Kantor Pertanahan harus memastikan kesesuaian data yang dihasilkan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan data elektronik dalam aplikasi KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Menteri ini, maka daftar isian, blanko, peta dan daftar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar isian, blanko, peta dan daftar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penyesuaian kebutuhan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pasal 18

Dalam rangka optimalisasi dan simplifikasi pelaksanaan kegiatan PTSL maka:

- kegiatan pengumpulan data fisik oleh Satgas Fisik dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Yuridis, dilakukan oleh 1 (satu) tim untuk setiap desa/kelurahan lokasi objek PTSL;
- kegiatan pengumpulan data fisik dan identifikasi bidang-bidang tanah dapat mengoptimalkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat;
- kegiatan pengumpulan data yuridis harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, agar data yuridis peserta kegiatan PTSL dapat dikumpulkan secara kolektif pada suatu tempat yang telah ditetapkan sebelumnya untuk masing-masing desa/kelurahan.

- 18 -

Bagian Kelima
Penyuluhan

Pasal 16

- Penyuluhan dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan penjelasan paling sedikit mengenai:
 - manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil pelaksanaan kegiatan PTSL;
 - tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL;
 - penetapan dan pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah;
 - dokumen yuridis yang perlu disiapkan;
 - jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis;
 - hasil akhir kegiatan PTSL;
 - pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah melalui kegiatan PTSL;
 - akibat hukum yang terjadi apabila kewajiban dan tanggung jawab dimaksud pada huruf c dan d di atas tidak dipenuhi;
 - hak untuk mengajukan keberatan atas hasil adjudikasi yang diumumkan selama jangka waktu pengumuman; dan
 - biaya-biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan PTSL.
- Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada masyarakat, baik yang sudah maupun belum memiliki sertipikat.
- Selain kepada masyarakat, penyuluhan juga dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah, Instansi terkait, Pengak Hukum dan/atau tokoh-tokoh masyarakat.

- 20 -

Paragraf 2
Pengumpulan Data Fisik

Pasal 19

- Pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
- Pengumpulan data fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satgas Fisik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan teknologi survei dan pemetaan terdiri dari metode terestris, metode fotogrametris, metode satelit, atau metode kombinasi dari ketiga metode dimaksud.
- Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga/Surat Keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satgas Fisik dapat dibantu oleh Surveyor Kadaster Berlisensi, KJSKB dan/atau Badan Hukum Perseroan yang bergerak di bidang survei dan pemetaan informasi geospasial melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen fisik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengumpulan Data Yuridis

Pasal 20

- Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan.

- (2) Pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satgas Yuridis dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satgas Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpul Data Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar, kriteria, metode, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta pemeliharaan data dan dokumen yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis.
- (2) Risalah Penelitian Data Yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh

Penelitian Data Yuridis untuk Pembuktian Hak

Pasal 22

- (1) Untuk keperluan pembuktian hak, Panitia adjudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 23

Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus bermeterai dan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedelapan

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya

Pasal 24

- (1) Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan di dalam Risalah Penelitian Data Yuridis mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah, dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah.
- (2) Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilihan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Adjudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan.
- (3) Pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama jangka waktu pengumuman.
- (4) Setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, data fisik dan data yuridis disahkan oleh Panitia Adjudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 202).
- (5) Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.
- (3) Unsur itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pernyataan pemohon/peserta Adjudikasi PTSL yang menyatakan:
 - a. tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa; dan
 - b. tidak termasuk atau bukan merupakan:
 - 1) aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - 2) Kawasan Hutan.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
 - a. disaksikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut; dan
 - b. dibuat berdasarkan keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab Panitia Adjudikasi PTSL.

- (6) Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat kekuranglengkapan data atau masih terdapat keberatan yang belum diselesaikan, maka data fisik dan data yuridis tetap disahkan dengan memberikan catatan pada Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis mengenai hal-hal yang belum lengkap dan/atau keberatan yang belum diselesaikan.
- (7) Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (8) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Daftar Keberatan/Sanggahan terhadap Pengumuman Hasil Penelitian Data Fisik dan Data Yuridis (DI 309).
- (9) Penanganan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELESAIAN KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Penyelesaian kegiatan PTSL terdiri atas 4 (empat) kluster, meliputi:
 - a. Kluster 1, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah;
 - b. Kluster 2, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa;

- 25 -

- c. Kluster 3, yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah karena subjek dan/atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- d. Kluster 4, yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- (2) Kluster 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dalam rangka pembangunan sistem pemetaan bidang tanah dalam satu kesatuan wilayah administrasi desa/kelurahan secara lengkap.

Bagian Kedua

Pengawasan Konversi, Pengakuan Hak, dan Pemberian Hak

Pasal 26

Dalam hal bidang tanah data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah (Kluster 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, maka berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menindaklanjuti dengan:

- a. menegaskan konversi menjadi Hak Milik atas nama pemegang hak yang terakhir, untuk bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap dan yang alat bukti tertulisnya tidak lengkap tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan, dan memberi catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis sebagai berikut:

- 27 -

Pasal 27

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, Kepala Kantor Pertanahan menetapkan Keputusan Pemberian Hak yang dilakukan secara kolektif dan memberikan catatan pada halaman terakhir Daftar Usulan Pemberian Hak Milik/Guna Bangunan/Pakai (Sistematik) (DI 310) sebagai berikut:

- “Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ... jo. Pasal ... Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2018 tentang ... dan memperhatikan DI 310 Nomor ... tanggal ..., dengan ini saya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ..., memutuskan:
- a. memberikan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dengan jangka waktu tahun kepada sdr dkk atas bidang-bidang tanah yang mempunyai NIB sebagaimana yang tercantum pada DI 310 nomor tanggal nomor urut s/d
- b. Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak hak tersebut didaftar pada buku tanah.
- c. Masing-masing penerima hak diwajibkan membayar BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA
(.....)”

- (2) Pendaftaran hak atas bidang-bidang tanah Negara dilaksanakan berdasarkan keputusan pemberian hak oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana DI 310 yang di halaman terakhir memuat keputusan pemberian hak tersebut dan dilampiri dengan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPh).

- 26 -

“Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis nomor ... tanggal ..., hak atas tanah ini ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik dengan pemegang hak tanpa/dengan catatan ada keberatan (tidak ke pengadilan/sedang diproses di pengadilan dengan/ tanpa sita jaminan)

KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL
(.....)”

- b. menetapkan pengakuan/penegasan sebagai Hak Milik, untuk bidang tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan dengan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus termasuk pendahulu-pendahulunya, dan memberi catatan pada Risalah Penelitian Data Yuridis sebagai berikut: “Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis nomor ... tanggal ..., hak atas tanah ini diakui sebagai Hak Milik dengan pemegang hak tanpa/dengan catatan ada keberatan (tidak ke pengadilan/sedang diproses di pengadilan dengan/ tanpa sita jaminan)

KETUA PANITIA AJUDIKASI PTSL
(.....)”

- c. mengusulkan keputusan pemberian hak, untuk bidang tanah yang merupakan tanah Negara dengan mengusulkan secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan menggunakan Daftar Usulan Pemberian Hak Milik/Guna Bangunan/Pakai (Sistematik) (DI 310) dan dilampiri dengan Risalah Penelitian Data Yuridis, DI 201B dan DI 201C.

- 28 -

Bagian Ketiga Pembukuan Hak

Pasal 28

- (1) Pengawasan Konversi dan Pengakuan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf b, dan Penetapan Keputusan Pemberian Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), maka dibukukan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan/atau wakaf dalam buku tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam pembukuan hak sebagaimana ayat (1) di atas, pembatasan-pembatasan yang bersangkutan dengan hak tersebut termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai, sungai dan lain-lain, juga dicatat pembatasan penggunaan tanah hak dalam kawasan lindung.
- (3) Penandatanganan Buku Tanah dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian buku tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat namun terdapat perkara di Pengadilan (Kluster 2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, maka dilakukan:
- a. pembukuan hak dengan mengosongkan nama pemegang haknya; dan
- b. penerbitan sertipikat Hak atas Tanah setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan amar putusannya menyatakan salah satu pihak sebagai pihak yang berhak.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan setelah tahun anggaran kegiatan PTSL berakhir, maka Kepala Kantor Pertanahan yang menandatangani dan menerbitkan Sertipikat Hak atas Tanah.

- 29 -

- (3) Penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa mengganti buku tanah yang telah ditandatangani Panitia Ajudikasi PTSL.
- (4) Dalam hal bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat namun terdapat sengketa (Kluster 2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan tanah sengketa yang telah dilakukan mediasi namun belum terdapat penyelesaian;
- (5) Tanah sengketa yang telah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan telah mendapat penyelesaian terhadap data fisik maupun data yuridis dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikatnya (Kluster 1).

Pasal 30

- (1) Dalam hal bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah (Kluster 3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, hasil kegiatan PTSL dicatat dalam daftar tanah dan daftar isian pendaftaran tanah lainnya.
- (2) Bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat (Kluster 3) sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal:
 - a. subjek merupakan Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta, subjek tidak diketahui, subjek tidak bersedia mengikuti kegiatan PTSL, subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan terhutang BPHTB dan/atau PPh;
 - b. objek PTSL merupakan tanah P3MB, Prk 5, Rumah Golongan III yang belum lunas sewa beli, Objek Nasionalisasi, Tanah Ulayat, Tanah Absente dan tanah kelebihan maksimum;
 - c. objek PTSL merupakan tanah objek *landreform*, transmigrasi dan konsolidasi tanah yang tidak dapat diterbitkan sertipikat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
 - d. subjek tidak bersedia membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, bagi objek PTSL yang merupakan tanah bekas milik adat; dan/atau
 - e. dokumen objek yang membuktikan kepemilikan atas tanah tidak lengkap.

- 31 -

- (4) Penandatanganan sertipikat hak atas tanah hasil pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan.
- (5) Sertipikat hak atas tanah diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, dan Sertipikat wakaf diserahkan kepada nadzir.

Pasal 32

- Lokasi PTSL yang di dalamnya terdapat Tanah Objek *Landreform*, Konsolidasi Tanah atau objek transmigrasi, maka dapat diterbitkan sertipikat hak atas tanah dengan ketentuan:
- a. Tanah Objek *Landreform* yang berdasarkan rencana tata ruang telah berubah menjadi tanah non pertanian;
 - b. objek Konsolidasi Tanah telah diproses sesuai dengan tahapan menurut ketentuan yang berlaku akan tetapi belum diberikan hak kepada peserta Konsolidasi Tanah;
 - c. objek transmigrasi telah diberikan Hak Pengelolaan akan tetapi belum diberikan Hak Milik atas Tanah kepada peserta transmigrasi atau lokasi objek yang sebelumnya menjadi lokasi transmigrasi akan tetapi oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah dikualifikasi bukan lagi sebagai daerah transmigrasi.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penerima Sertipikat Hak atas Tanah tidak atau belum mampu membayar BPHTB dan/atau masih adanya tunggakan pembayaran PPh oleh pihak lain atas tanah yang bersangkutan maka tetap dapat diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah.
- (2) Dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu membayar BPHTB maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan BPHTB terhutang.
- (3) Dalam hal bidang tanah berasal dari hasil jual beli di masa lampau dan pembeli sekarang tidak mempunyai bukti pembayaran PPh dari pihak penjual di masa lalu, maka yang bersangkutan harus membuat surat keterangan PPh terhutang.

- 30 -

- (3) Bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibukukan Buku Tanah dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya kepada pihak yang berhak, setelah:
 - a. dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dimohon oleh pihak yang berhak dengan pembiayaan sendiri melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penandatanganan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Bagian Keempat

Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah

Pasal 31

- (1) Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya, diterbitkan sertipikat hak atas tanah.
- (2) Data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembatasan-pembatasan termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, pembatasan dalam penggunaan tanah menyangkut garis sempadan pantai atau pembatasan lainnya.
- (3) Dokumen alat bukti hak lama yang menjadi dasar pembukuan dicoret silang dengan tinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda yang ada atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwa dokumen itu sudah dipergunakan untuk pembukuan hak, sebelum disimpan sebagai warkah.
- (4) Materi muatan surat pernyataan BPHTB terhutang dan surat keterangan PPh terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat dalam Keputusan Pemberian Hak atas Tanah dan selanjutnya dicatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat sebagai BPHTB terhutang dari pemilik tanah yang bersangkutan atau PPh terhutang oleh penjual tanah atau yang bersangkutan.
- (5) Penerbitan sertipikat kepada penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. penerima hak menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan yang asli; dan
 - b. penerima hak membuat Surat Pernyataan BPHTB Terhutang dan/atau Surat Keterangan PPh terhutang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yang menjadi warkah Hak atas Tanah yang bersangkutan.
- (6) Kepala Kantor Pertanahan wajib menyampaikan daftar BPHTB terhutang dan/atau PPh terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara periodik dalam waktu 3 (tiga) bulan kepada Bupati/Walikota setempat untuk BPHTB, kepada Kantor Pajak Pratama setempat untuk PPh, yang memuat identitas peserta (NIK), letak tanah, luas tanah, tanggal dan nomor sertipikat serta Nilai Jual Objek Pajak/surat keterangan pajak.
- (7) Daftar BPHTB dan PPh Terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada aplikasi KKP.
- (8) Peralihan hak atau perubahan atas Buku Tanah dan Sertipikat Hak atas Tanah hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa BPHTB terhutang dan/atau PPh terhutang tersebut sudah dilunasi oleh masing-masing wajib pajak.
- (9) Surat Pernyataan BPHTB Terhutang, Surat Keterangan PPh terhutang dan format pengisian BPHTB/PPh terhutang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 32 -

Pasal 34

- (1) Dalam hal tanah yang diajukan merupakan harta bersama yang belum dibagi/dipisahkan dan dimohon oleh salah satu pihak baik dalam masa perkawinan maupun perceraian maka tetap diterbitkan atas nama suami istri.
- (2) Dalam hal tanah yang diajukan merupakan harta atau boedel waris yang belum terbagi, maka tetap diterbitkan atas nama seluruh ahli waris.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah maka dilakukan perbaikan berdasarkan Berita Acara Perbaikan Kesalahan Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berita Acara Perbaikan Kesalahan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

- 37 -

- b. permohonan pendaftaran hak yang berasal dari konversi yang sudah selesai diumumkan, penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan/atau Kepala Kantor Wilayah BPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. permohonan yang tidak termasuk huruf a dan b berkasnya disampaikan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Panitia Ajudikasi untuk diselesaikan menurut Peraturan Menteri ini.
- (2) Proses permohonan hak dan pendaftaran asal konversi hak-hak lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib diberitahukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Panitia Ajudikasi dan sesuai keperluannya diserahkan warkah-warkahnya.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, mekanisme/tata cara kerja, standar, metode, dan prosedur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 43

- (1) Hasil penyelesaian kegiatan PTSL berupa Kluster 3 dapat ditindaklanjuti dengan proses penerbitan sertipikat hak atas tanah atas nama subjek hak dengan ketentuan pada lokasi tersebut ditetapkan kembali sebagai lokasi PTSL dan data fisik maupun data yuridis tidak mengalami perubahan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang data fisik dan data yuridisnya tidak terdapat perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan data fisik dan/atau data yuridis maka dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah;
 - d. buku tanah;
 - e. sertipikat Hak atas Tanah;
 - f. bukti-bukti administrasi keuangan; dan
 - g. data administrasi lainnya.
- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk elektronik.

Pasal 37

- (1) Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan pada akhir kegiatan PTSL dan disertai dengan data PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penyerahan hasil pelaksanaan kegiatan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Berita Acara Serah Terima berkas dan warkah hasil kegiatan PTSL yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dan Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 38

- (1) Hasil kegiatan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- (2) Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan dokumen PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 38 -

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang masuk ke dalam kegiatan PTSL wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini

Pasal 45

- (1) Pengumuman data fisik dan data yuridis yang masih dalam proses, mengacu pada ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengumuman data fisik dan data yuridis dalam rangka PTSL yang telah selesai dan belum disahkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap sah dan dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

- (1) Seluruh hasil kegiatan PTSL yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan sah dan berlaku.
- (2) Kegiatan PTSL yang masih dalam proses, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Panitia Ajudikasi PTSL yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus diangkat sumpah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- (2) Pelaporan pada saat terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan tembusan Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan dan Kepala Kantor Wilayah BPN.
- (3) Pelaporan pada saat PTSL selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berjenjang dan berkala dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Menteri.
- (4) Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan PTSL selain dilaksanakan melalui Sistem Kendali Mutu Pelayanan Pertanahan (SKMPP), dan secara berkala kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan dan Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan.
- (5) Penanggung jawab pelaksanaan laporan, terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor Pertanahan, untuk tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - b. Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk tingkat Provinsi.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
 - a. Kepala Kantor Pertanahan, untuk Kantor Pertanahan; dan
 - b. Kepala Kantor Wilayah BPN, untuk Kantor Wilayah BPN.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 40

- (1) Sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari:
 - a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - c. *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta;
 - d. dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2018

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

- e. penerimaan lain yang sah berupa hibah (*grant*), pinjaman (*loan*) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan PTSL dapat juga berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan juga untuk:
 - a. pembayaran honorarium Panitia Ajudikasi PTSL, yang bukan merupakan anggota Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi; dan
 - b. biaya mobilisasi/penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (4) Dalam hal anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat tidak atau belum disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dialokasikan melalui revisi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 41

- (1) Penyelesaian permohonan hak dan pendaftaran hak yang sudah terdaftar di Kantor Pertanahan dalam lokasi pendaftaran tanah secara sistematis yang pada saat Panitia Ajudikasi diambil sumpahnya belum selesai pengurusannya, diatur sebagai berikut:
 - a. permohonan hak yang sudah diperiksa oleh Panitia Pemeriksaan Tanah, penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN dan/atau Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Reza Kartika
 Tempat Tanggal Lahir : Lanting, 28 Agustus 2001
 Nomor Handphone : 082297221624
 Alamat : Gampong Tanjung Selamat
 Email : 180802086@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : Sekolah Dasar Negeri 2 Simeulue Timur
 Sekolah Menengah Pertama : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Simeulue Timur
 Sekolah Menengah Atas : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Simeulue Timur

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : A | 2020 | Ma'had Al-Jam'iah
 TOEFL : 403 | 2021 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 TOAFL : 403 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Komputer : B | 2022 | ICT UIN Ar-Raniry
 Magang : A- | 2021 | Bappeda Provinsi

ANALISIS PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH DI KABUPATEN SIMEULUE

Reza Kartika (180802086)
SIDANG MUNAQSYAH

Identifikasi Masalah

- Permasalahan yang ada di Kabupaten Simeulue adalah masih banyak tanah yang belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat tanah, sehingga dapat menimbulkan sengketa tanah.

Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Simeulue.
- Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengurusan tanah melalui program PTSL di Kabupaten Simeulue.

Teori Penelitian

Implementasi

Merupakan proses pelaksanaan yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program diterapkan oleh suatu instansi negara dengan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program yang akan dijalankan

Partisipasi

ialah keterlibatan semua kalangan masyarakat dalam setiap kebijakan yang dibuat pemerintah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Hipotesis

01

H1: Biaya

02

H2: Pelayanan

03

H3: Hubungan Kepercayaan

Mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah

Metode

K U A L I T A T I F

Rm 1

K U A N T I T A T I F

Rm 2

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Simeulue.

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 10 kecamatan dengan total 138 desa yang ada di Kabupaten Simeulue.

Dengan menggunakan rumus Slovin, perhitungan besar sampel didapatkan hasil akhir yang dibulatkan sebanyak 100 responden

Lokasi, Populasi & Sampel

Hasil Pengumpulan data

Uji Validitas	r hitung > r tabel (0,1966). Semua valid.
Uji Reliabilitas	nilai alpha > 0,60 = 0,851 > 0,60. Reliabel
Uji Normalitas	Kolmogorov-Smirnov > 0,05. 0,200 > 0,05. Normal.
Regresi Linear Ganda	X2 (pelayanan) memiliki pengaruh yang paling tinggi terhadap Y
Koefisien Determinasi	pengaruh variabel X1,X2,X3 adalah sebesar 28,4%.

- Melalui **uji validitas terhadap 34 butir pernyataan** dengan nilai r tabel (n=98) untuk taraf kesalahan 5% yaitu sebesar 0,1966 setiap **item pernyataan dinyatakan valid** dengan nilai validitas tertinggi sebesar 0,811 pada item pernyataan nomor 22.
- Berdasarkan **uji reliabilitas** dengan nilai Alpha Cronbach (a) 0,60 ditemukan bahwa total keseluruhan nilai adalah 0,851 > 0,60 sehingga semua item pernyataan dinyatakan reliabel. Karena setelah dilakukan pengujian terhadap 100 orang responden yang memiliki kriteria yang sama, instrumen penelitian dalam bentuk **kuesioner ini** menunjukkan hasil yang **konsisten**.
- Uji normalitas** dengan nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,05, hasil yang ditemukan adalah 0,200 > 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Artinya sebaran data yang dikumpulkan dari 100 orang responden sudah **cukup mewakili populasi yang ada**.
- Berdasarkan **uji regresi linear berganda** dengan batas nilai 0,05 dan t tabel adalah 1,985. Ditemukan bahwa yang **paling berpengaruh adalah pelayanan (X2)** sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 4,451 > t tabel 1,985.
- Berdasarkan **uji koefisien determinasi** ditentukan dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,284, hal ini mengandung arti **bahwa pengaruh variabel X1,X2, X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 28,4%**.

Hasil Analisis Data Penelitian Kuantitatif

Hasil penelitian terhadap tiga variabel kepercayaan, pelayanan, dan biaya dapat disimpulkan bahwa program PTSL ini sudah dilakukan sesuai prosedur tanpa membedakan golongan masyarakat ataupun ada pihak kekerabatan di dalamnya.


Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue melakukan tugasnya sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat yaitu memberikan biaya gratis kepada masyarakat. Para petugas yang sudah ahli dibidangnya pun memberikan pelayanan yang sangat baik, bahkan mereka bersedia menginap jika berada di daerah pelosok.

Hasil Analisis Kualitatif

Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada regulasi turunan yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue.

Penelitian ini menemukan adanya kendala pada tahapan penyuluhan, selain kendala pada tahapan penyuluhan, tidak ada kendala lainnya dalam pelaksanaan program tersebut. Terbukti dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue telah berhasil menerbitkan 11.683 sertifikat tanah.

Gambar Alur
Pengurusan Sertifikat
Tanah di Kantor
Pertanahan
Kab. Simeulue



Kesimpulan

- Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Simeulue sesuai dengan regulasi Permen No. 6 / 2018 PTSL tanpa ada regulasi turunan.
- Dari faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah ditemukan bahwa yang paling mempengaruhi adalah faktor pelayanan jemput bola.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue harus melakukan penyuluhan secara merata kepada seluruh masyarakat mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Simeulue.